MAJALAH

Ekonomi Syariah

Untuk keadilan & kesejahteraan bersama

Vol. 4 No. 1 - 2005 - ISSN 14122383

MEMBANGUN CITRA INSTITUSI ZAKAT

Eri Sudewo : "Hindari Manajemen Lilahi Ta'ala Dalam Mengelola Zakat"

Jabotabek Rp. 8.500,-
Jawa Rp.

Trisakti University
Jakarta

In cooperation with

University College
of Cape Breton (UCCB)

Open for Registration

Islamic Economics & Finance (IEF)

MBA, MSc, PhD

Registration October, 1 - 30, 2004

Admission Test Thursday, November, 4, 2004 (Math & Interview)

Requirements
- S1 & S2 Degree (all disciplines & TOEFL 500)
- Recommendation letters
- Registration fee Rp. 500.000,-

For Registration & further information

Iis, Najma, Suci
Trisakti Unviersity - MAKSI
I Building, ground floor, Campus 'A' Grogol
Jakarta 11440
Ph. 021-5669178, 56969067, 5663232 ext. 347, 322
Fax. 021-5669178, 0818-194048 (Tatik), 0815-11184643 (Suci)

Ekonomi Syariah

Diterbitkan oleh EKABA Universitas Trisakti

Alamat Redaksi
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
Gedung K lt. 2 Kampus A
Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat
Telp. 021-5669178 - 5663232 ext. 347
Fax. 021-5669178
e-mail : syafri@indo.net.id

Bank
BSM KPO Thamrin No. Rek. 0090066481
BMI Cab. Fatmawati No. Rek. 3040121622

ISSN : 1412 2383

Redaksi mengundang para dosen, mahasiswa, praktisi atau siapa saja yang tertarik dengan Ekonomi Syariah untuk bergabung dengan kami. Kirimkan tulisan anda mengenai Ekonomi Syariah baik berupa artikel, informasi, dsb, kirimkan juga kritik dan saran anda kepada kami. Bagi yang berminat dapat menghubungi kami di Ruang Redaksi Majalah Ekonomi Syariah.

Laporan Utama

Wawancara

Laporan Khusus

Potensi Zakat dan Wakaf

Zakat dan Wakaf merupakan bagian dari tata cara manajemen sosial Islam yang selama ini masih dalam bentuk potensi dan tampak belum digali secara maksimal. Dikatakan belum maksimal karena hingga saat ini pengelolaannya dan pemanfaatannya belum mencapai nilai potensial yang dimiliki oleh masyarakat muslim baik di tingkat dunia maupun tingkat Indonesia. Hal ini mungkin salah satu disebabkan karena masyarakat belum memberikan kepercayaan secara penuh kepada berbagai lembaga pengelola zakat dan wakaf atau memang akrena belum diketahui masyarakat. Misalnya dalam hal pengelolaan zakat, masyarakat masih banyak yang melakukannya dengan pola-pola tradisional, yaitu menyalurkan zakatnya secara langsung kepada kerabat mereka yang berhak atau kepada para kaum fakir miskin terdekat.

Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan secara terus menerus, karena bila dibiarkan, maka potensi zakat dan wakaf yang sedemikian besar tersebut akan terasa sia-sia. Itulah yang kemudian mendasari pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara nasional dan juga berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang dikelola oleh pihak swasta. Kita bersyukur dengan dikeluarkannya UU Wakaf merupakan langkah awal untuk memaksimalkan potensi wakaf di Tanah Air untuk tujuan dakwah dan untuk mencapai kesejahteraan sesama dan keadilan sosial.

Memang dalam hal untuk memaksimalkan ini aspek politik dan pemerintah sangat dominan apalagi di negara feodal seperti Indonesia. Untuk maksud itu kita mengharapkan agar pemerintah dapat memanfaatkan potensi ini untuk membantunya dalam menyelsaikan permasalahan kemsikinan dan masalah sosial lainnya di Indonesia. Beberapa pemikiran mengenai topik ini kami sajikan dalam nomor ini.

Itulah sebagian alasan yang melandasi ES kali ini menerbitkan laporan utama dan laporan khusus yang berkaitan dengan potensi zakat dan wakaf. Kami mencoba untuk menyorotnya dari sisi yang berbeda, yaitu bagaimana membangun mekanisme pengelolaan zakat dan wakaf secara kelembagaan, terutama setelah landasan hukum posisitifnya terpenuhi. Selain kedua rubik utama tersebut, masih ada rubrik-rubrik lain khas ES yang bisa memberikan informasi kepada para pembaca.

Sofyan S. Harahap

Pelayanan Bank Syariah Mengecewakan ?

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengamatan saya mengenai pelayanan bank syariah. Pada tanggal 30 November 2004 saya pergi ke sebuah bank syariah. Sesampainya di sana, satpam mengatakan bahwa bank sedang istirahat. Kemudian saya masuk ke dalam, ternyata di tempat nasabah sedang menunggu akan dilakukan shalat zuhur berjamaah, di mana di tempat tersebut sudah dipasang karpet sajadah. Pelayanan teller dan customer service ditiadakan sampai shalat selesai. Akhirnya saya harus menunggu lama, padahal waktu itu saya sedang terburu-buru, mengingat ijin pada jam istirahat.

Yang menjadi ganjalan dan pertanyaan saya, apakah kegiatan ini sesuai dengan prosedur setiap bank sariah atau kebijakan khusus tiap bank saja ? Apakah kegiatan seperti ini tidak menimbulkan kontraproduktif di mana nasabah biasanya menghendaki kecepatan layanan?
Di satu sisi saya ingin menghargai upaya untuk shalat berjamaah, namun di sisi lain, jika saya bandingkan dengan layanan bank konvensional yang tetap buka pada jam isitirahat,
maka akan menjadi catatan tersendiri.

Terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Erwin_fs@yahoo.com

Ulasan Khusus BMT

Perkembangan ekonomi syariah tahun 2004 ini sangat menggembirakan. Berita ekonomi syariah telah menjadi berita alternatif yang dibaca oleh pelaku ekonomi di Indonesia.Tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya koran nasional yang menyajikan berita ekonomi syariah hanya Republika, sekarang koran seperti Bisnis Indonesia dan Investor Daily pun sudah dengan rutin menyajikannya. Majalah MODAL dan Majalah Ekonomi Syariah Trisakti juga menjadi alternatif bacaan untuk mendapatkan informasi bisnis syariah. Namun, sayangnya pemberitaan ekonomi syariah selalu membahas tentang lembaga keuangan yang berskala besar seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah. Jarang saya temukan berita mengenai BMT misalnya. Saya sebagai orang yang baru berkecimpung di BMT, ingin sekali ada ulasan khusus informasi mengenai BMT. Bagaimana kalau Majalah Ekonomi Syariah di edisi mendatang mengangkat tema ini?

Indra – Staff BMT

MES : Insya Allah akan kami pertimbangkan

Redaksi menerima Surat atau Artikel mengenai Ekonomi Islam yang disertai dengan identitas diri lengkap.

Skema Bunga Lebih Menarik Dibandingkan Mudharabah, Benarkah ?

Pembiayaan mudharabah itu pada dasarnya lebih adil dan memang mensyaratkan nasabah yang jujur dan tertib pembukuan-nya,

Saat ini ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa konsep perbankan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga lebih menarik dibandingkan dengan perbankan syariah yang menggunakan konsep mudharabah. Mungkin karena skema bunga tersebut lebih mudah untuk dipahami dan para peminjam tidak perlu pusing untuk memberikan laporan bisnisnya kepada pihak bank. Yang lebih menguntungkan lagi adalah tidak akan diganggu dalam masalah manajemen, karena skema bagi hasil artinya keuntungan harus diketahui dan berarti kedua belah pihak (bank syariah dan manajemen) sama sama berhak untuk melihat ke dalam-dalamnya. Dalam hal ini, skema konvensional hal ini bisa dihilangkan. Bahkan bagi bank syariah sendiri, untuk membuat tim untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang ditanami modalnya, maka kan lebih rumit juga. Bagi saya yang awam dalam dunia perbankan, baik konvensional maupun syariah, hal ini justru semakin membingung-kan.

Hal inilah yang membuat saya berpendapat bahwa isu yang harus diangkat bukanlah keberpihakan akan bank syariah itu atau bukan, akan tetapi bagaimana skema mudharabah yang katanya rumit itu bisa dibuat lebih mudah dipahami kepada semua orang sehingga perlu dirumuskan skema yang sederhana dan mudah dipahami dan sesuai dengan syariah **(Wiraga)**

Sekedar berbagi informasi, saya tahu bahwa saat ini pihak Bank Indonesia sedang melaksanakan suatu studi untuk mempelajari mengapa mudharabah tidak menjadi suatu primadona. Mungkin ada baiknya kita tunggu saja hasil dari pihak BI tersebut.

Saya kira alangkah baiknya bila kita tidak terperangkap dalam paradigma konvensional lebih mudah dipahami dibandingkan dengan paradigma syariah, karena pembiayaan mudharabah itu pada dasarnya lebih adil dan memang mensyaratkan nasabah yang jujur dan tertib pembukuan-nya, hal mana sebenarnya juga menjadi persyaratan dan ukuran dalam bank konvensional. Kita ingat tentang prinsip 5 C, yang salah satunya yang terpenting adalah charaecter. Jadi praktek yang sekarang dilakukan di per-bankan konvensional juga bukan parktik yang seharusnya dilakukan, dan itulah yang membuat perbankan konvensional menjadi rusak. Islam mengajarkan tertib administrasi serta prinsip kejujuran, jadi apa yang menjadi masalah bila pembukuan yang kita lakukan diperiksa oleh para pejabat bank serta kita tidak usah kuatir pihak bank akan ikut memikirkan bila jika ada masalah untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

Pada dasarnya semua tergantung dari niat kita, bila niat yang kita dasarkan benar maka Insya Allah tidak akan menjadi masalah, sedangkan bila niat yang kita lakukan sudah tidak benar, maka hal itulah yang justru akan menjadi masalah untuk kita. Sehingga kalau menurut saya tidak ada yang perlu disederhanakan dalam konsep mudharabah ini karena yang diutamakan adalah kejujuran. Mudharabah hanyalah sebuah bukti bahwa konsep GCG yang selalu diagung-agungkan oleh pihak Barat sudah dikerjakan di masa Rasulullah SAW. **(Ahmad Baraba)**

☐ ZAKAT

Membangun Cintra Institusi Zakat

Achmad Subianto : "Saya dikasih Kepres *doang* untuk memimpin BAZNAS, tapi nggak dikasih duit untuk mengelolanya"

Potensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Bahkan sebuah penelitian memperkirakan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 7,5 triliun. Namun kenyataanya, dana zakat ditambah dengan infak, shadaqah serta wakaf yang sudah berhasil dihimpun oleh Lembaga Pengelola Zakat (LAZ/BAZ) baru berkisar 200 miliar pertahun. Itu artinya penghimpunan zakat baru mencapai 2.67 persen dari potensi yang ada. Tampaknya memang ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan zakat di Indonesia, terutama pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sebenarnya telah beroperasi di masyarakat. Ada BAZIS DKI yang telah berdiri sejak tahun 1973, ada Dompet Dhuafa Republika (DDR) yang didirikan oleh keluarga besar Harian Republika pada tahun 1993, PKPU resmi dibentuk pada tahun 1998 dan lain-lain. Untuk melegitimasi dan mendorong berkembangnya LPZ ini akhirnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 38 tahun 1999.

Dalam Undang-undang Zakat No.38 tahun 1999 ini, ada dua jenis LPZ, yaitu yang dibentuk oleh pemerintah dan yang dibentuk dari masyarakat. LPZ yang dibentuk oleh pemerintah cq Departemen Agama disebut Badan Amil zakat (BAZ) Nasional. BAZ Propinsi dibentuk Gubernur atas rekomendasi dari Kanwil Depag. BAZ Kabupaten dibentuk Bupati atas rekomendasi Kandepag Kabupaten. BAZ Kota dibentuk Walikota atas rekomendasi Kandepag kota. BAZ Kecamatan dibentuk Camat atas rekomendasi KUA Kecamatan. Walaupun BAZ dibentuk pemerintah, namun sejauh mungkin pengurus/pimpinannya hendaklah terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang integritas dan kredibilitasnya tidak diragukan dalam masyarakat. Pemerintah (Depag) hanyalah menjadi sekretaris saja untuk memudahkan *monitoring* dan pengendalian kegiatan operasional. BAZ Daerah Propinsi telah terbentuk di 30 Propinsi, BAZ Daerah Kabupaten/Kota dan BAZ Kecamatan ada sekitar 277.

LPZ yang dibentuk masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Walaupun dibentuk oleh masyarakat, namun LAZ perlu dikukuhkan oleh pemerintah setelah lembaga tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan perundang-undangan. LAZ untuk tingkat pusat yang disahkan oleh Menteri Agama ada sejumlah 13 dan ada sekitar 170-an di tingkat propinsi dan kabupaten.

Namun, nampaknya UU ini juga belum mampu menggugah kesadaran masyarakat mampu untuk berzakat. Pengumpulan ZISWAF sampai dengan akhir tahun 2003 baru mencapai 358 miliar. Untuk BAZ,

Tabel 1

Pengumpulan Zakat BAZ dan LAZ se Indonesia tahun 2001 –2003*			
Jenis Dana	**BAZ**	**LAZ**	**Jumlah**
Zakat	89,663,085,254,00	152,712,499,436,00	242,375,584,690,00
Infaq	30,443,207,638,00	19,154,508,733,00	49,597,716,371,00
Shadaqah	34,954,690,683,00	19,741,784,508,00	54,696,475,191,00
Wakaf	0	12,318,746,910,00	12,318,746,910,00
Jumlah	**155,060,983,575,00**	**203,927,539,587,00**	**358,988,523,162,00**

pengumpulan ZIS yang dilakukan melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, BUMD, perusahaan swasta tingkat daerah dan penyetoran langsung dari muzakki, munfiq dan mushadiq perseorangan berjumlah 155 miliar. Sedangkan untuk LAZ, pengumpulan ZIS yang lebih banyak dilakukan dari perseorangan maupun perusahaan swasta berjumlah 203 miliar. (lihat Tabel 1).

LPZ nampaknya belum mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, terlebih banyak pengelolaan lembaga zakat belum dilakukan secara professional, baru sampingan saja. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan secara langsung kepada ulama atau tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat. Seperti yang diungkapkan oleh Nasir Tajang, Manajer Umum YBM BRI, bahwa ada karyawan yang keberatan menyalurkan zakatnya ke YBM BRI dengan alasan mereka sudah menyalurkan ke kampung atau saudaranya secara langsung dan barangkali juga karena belum melihat kinerja YBM BRI. "Seiring dengan meningkatnya Kinerja YBM BRI, semakin meningkat juga kepercayaan karyawan untuk menyalurkankan zakatnya ke pihak kami", tambahnya.

Menurut Eri Sudewo, mantan Direktur Dompet Dhuafa Republika, Baik BAZ maupun LAZ memiliki kendala masing-masing. BAZ, misalnya memiliki problem komunikasi. Jika Depag ingin mengelola zakat, masyarakat barangkali akan bertanya, pengelolaan haji saja belum memberikan hasil maksimal, sekarang ingin mengelola zakat. Alternatifnya, bagi pejabat yang membidangi pengembangan zakat dan wakaf untuk menjadi fasilator saja. Namun, bagaimana dengan BAZ yang dibuat di daerah-daerah yang tidak bisa lepas dengan cara-cara pemerintah daerah setempat yang selama ini berjalan? Sedangkan LAZ sebagai lembaga zakat milik masyarakat memiliki persoalan kepercayaan secara formal legal. LAZ harus

memperkenalkan diri dulu kepada masyarakat, atau kalau tidak menempatkan salah seorang tokoh masyarakat sebagai pengelola. Selain itu, LAZ juga berhadapan dengan masalah gaji dan karyawan. Kalau LAZ tidak memiliki dana awal, maka amil harus 'puasa' sekian lama entah 1 atau 2 tahun.

Seharusnya negaralah yang punya kewajiban mengelola zakat. Rasulullah SAW mencontohkannya. Di sejumlah negara Islam, pengelolaan zakat juga ditangani pemerintah melalui melalui lembaga amil yang didukung sistem yang mapan. Namun, nampaknya pemerintah Indonesia masih setengah hati mengelola zakat. LPZ BAZNAS yang didirikan melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001 pun belum 'dirawat'. APBN yang disebutkan dalam Undang-undang sebagai anggaran pengelolaan BAZNAS belum direalisasikan. Sampai akhir tahun 2003, BAZNAS baru menerima Rp 304 juta dari dana APBN. "Saya dikasih Kepres doang untuk memimpin BAZNAS, tapi nggak dikasih duit untuk mengelolanya. Sampai-sampai saya harus mengumpulkan infaq dari para Direksi BUMN untuk membeli perlengkapan kursi kantor," begitu ungkap Achmad Subianto, Ketua Umum BAZNAS.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Umar Shihab menyatakan bahwa UU No.38 tahun 1999 perlu diubah. Pasalnya UU tersebut tidak menerangkan secara tegas agar pemerintah secara langsung mengelola zakat. Jika zakat dikelola melalui lembaga yang memiliki kekuatan hukum dengan perangkat dan sistem yang baik pula, potensi zakat akan lebih mudah tergali.

Lain lagi pendapat Muslimin Nasution, Ketua Umum ICMI, tidak setuju dengan adanya perubahan UU. Ia menegaskan bahwa citra institusi zakat yang terpenting dalam mengembangkan zakat di tanah air. Selama ini potensi zakat belum tergali benar bukan karena masyarakat yang malas untuk menunaikan zakatnya, namun karena mereka banyak yang tidak percaya kepada institusi zakat. Menurut mantan menteri kehutanan ini ada 3 hal yang mempengaruhi citra sebuah institusi zakat, yaitu, *pertama*, institusi zakat harus memiliki yurisdiksi yang ditopang oleh peraturan yang kuat baik UU maupun peraturan pemerintah maupun peraturan operasional lainnya, *kedua*, institusi zakat harus memiliki visi dan misi yang jelas yang dapat memandu institusi zakat bagi kegiatannya kelak sehingga institusi tersebut dapat memberdayakan zakat secara efektif dan efisien, *ketiga*, institusi zakat mesti akuntabel dan transparan (Republika, 12 Maret 2004).

Andaikan semua masalah LPZ ini terselesaikan dengan baik, maka harapan bahwa potensi zakat mampu tergali sehingga dana zakat mampu menjadi alternatif penyelesaian persoalan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. *Never Ending Improvement.* (njm)

Bunga Rampai Asuransi Syariah

Judul	: Asuransi Syariah, Life and General, Konsep dan Opersional
Penulis	: Ir. MUhammad SYakir Sula, AAIJ, FIIS
Penerbit	: Gema Insani Press, Oktober 2004
Tebal	: 778 hal + xxvi

Praktisi dan akademisi ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah, patut bersyukur dengan kehadiran buku ini. Asuransi Syariah, Life and General, Konsep dan Sistem Operasional menjadi buku pertama dalam mengisi kekosongan literatur asuransi syariah selama ini. Meski asuransi syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun belakangan, namun belum ada literatur tentang asuransi syariah yang ditulis oleh penulis Indonesia. Tidak hanya itu, buku setebal 778 halaman ini tampaknya memang dipersiapkan dengan sangat serius oleh penulisnya, Ir Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, dengan menyajikan uraian komprehensif, layaknya bunga rampai asuransi syariah.

Pembahasan yang disajikan mulai dari landasan teori asuransi dengan prinsip Islam, pro-kontra pendapat ulama dan ahli fiqh tentang asuransi, prinsip-prinsip umum muamalah yang melandasi asuransi syariah, sistem operasional asuransi jiwa dan kerugian syariah, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, konsep dan implementasi akad-akad asuransi syariah dan produk-produk asuransi syariah. Tidak hanya itu, halaman-halaman buku ini juga bersisi penjelasan yang cukup panjang tentang pengawasan syariah, fenomena riba dan bunga bank, sistem akuntansi asuransi syariah, *networking* asuransi Islam dan *corporate culture* lembaga keuagan syariah.

Dasar untuk memasuki topik asuransi syariah dimulai dengan bahasan tentang karakteristik ajaran Islam berprinsip bahwa segala sesuatu *mubah* (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya. Penulis kemudian masuk kepada karakteristik syariat Islam yang bersifat *rabbaniyah* (Teistis), *husnuzhan* (tidak apriori), *maslahah* (kebajikan), fleksibel atau tidak kaku dan komprehensif. Keabadian ajaran Islam dimungkinkan, karena ajarannya, baik yang terkandung di dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad saw. bersifat *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (*interpretable*). Dinamika ajaran Islam terletak pada hal-hal yang bersifat *zhanni* ini.

Pembahasan tentang asuransi syariah diawali dengan sejarah dan pengertian istilah-istilah dalam asuransi syariah. Mulai dari kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam dalam hal pembayaran uang darah dalam kasus pembunuhan yang kemudian diterima oleh Rasulullah saw. menjadi bagian hukum Islam. Inilah yang menjadi asal muasal asuransi syariah. Dipaparkan juga istilah *at-takafuli* yang berarti saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling

Kinerja BAZNAS Tahun 2001-2003*

	Pengumpulan Dana ZIS		
	2001 s/d 2002	2003	Jumlah
Zakat	292,086,166,13	1,312,562,878,00	1,608,649,044,13
Infak&Shadaqah	437,351,947,54	1,380.409,940,00	1,817,761,887,54
Jumlah	**733,438,113,67**	**2,692,972,818,00**	**3,426,410,931,67**
	Penyaluran Dana ZIS		
Kemanusiaan	277,960,850,00	136,846,702,00	411,807,552,00
Ekonomi	-	146,393,825,00	146,393,825,00
Pendidikan	4,000,000,00	202,364,250,00	206,364,250,00
Kesehatan	13,860,000,00	270,242,250,00	284,103,250,00
Da'wah &Sosial	260,865,364,00	1,142,988,010,00	1,403,853,374,00
Jumlah	**556,960,850,00**	**1,898,835,037,00**	**2,455,521,251,00**

* Sumber dari Laporan Keuangan BAZNAS

yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai zakat pengurang penghasilan kena pajak, penerbitan Buku Pedoman UPZ&USZ, buku Menghitung Zakat Sendiri dan Petunjuk Pengisiannya serta buku ringkasan Mengapa dan Bagaimana Membayar Zakat, membentuk dan mengukuhkan 63 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN dan Luar Negeri, melakukan sosialisasi ke 25 BUMN dan Departemen serta membuat perlengkapan sosialisasi seperti majalah, brosur, website, VCD company profile, iklan layanan masyarakat, pengembangan produk layanan muzakki, pembayaran via ATM Bank Danamon, BNI, Counter di bisnis centre, layanan NPWZ melalui website, hotline service, pick up zakat dan pengembangan produk pengumpulan ZIS: Dana Infak Pendidikan (DINNAR) serta Dana Infak Kemanusiaan (Ketupat Lebaran, Dana Penduli Bencana).

BAZNAS juga bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) sedang mengembangkan ZIS yang dapat menjangkau umat Islam yang lebih luas dengan memanfaatkan lembaga Masjid sebagai Rumah Allah, tempat berkumpul *muzakki* maupun *mustahiq*. Selain itu, dalam bidang kebijakan, BAZNAS telah mengeluarkan ketetapan syariah mengenai zakat, yaitu; penetapan nisab zakat: 85 gram emas, penetapan haul zakat : 1 Januari s/d 31 Desember, 1 April s/d 31 Maret, 1 Ramadhan s/d 30 Sya'ban, 1 Muharram s/ d 29 Zulhijjah dan penetapan kriteria mustahik. (njm)

Langkah-langkah Membayar Zakat

1. Datanglah ke kantor BAZNAS/BAZDA/ UPZ yang terdekat dengan kediaman anda untuk mendapatkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang dapat diperoleh secara cuma-cuma setelah mengisi formulir pendaftaran.
2. Perhatikan soal nishab dan haul. Nishab zakat adalah setara dengan 85 gram emas murni, yang nilainya berubah-ubah tergantung kepada harga emas yang berlaku.
   Untuk lebih memudahkan administrasi zakat, dipersilahkan untuk menentukan haul, yaitu :
   a. Didasarkan pada tahun nasional atau Masehi, Haul dari 1 Januari s/d 31 Desember.
   b. Didasarkan pada tahun APBN, Haul dari 1 April s/d 31 Maret.
   c. Didasarkan pada tahun Hijriah, Haul dari 1 Muharam s/d Dzulhijjah.
   d. Didasarkan tahun Hijriah, Haul dari 1 Ramadhan s/d 30 Sya'ban.
3. Dalam menghitung zakat berlaku self assessment atau Menghitung Zakat Sendiri (MZS). Formulir MZS terdiri dari 11 formulir pokok, yaitu :
   - MZS -1 : Keterangan Pribadi
   - MZS - 2 : Perhitungan Haul dan Nishab
   - MZS - 3 : Rekapitulasi Perhitungan Zakat
   - MZS - 4 : Perhitungan Penghasilan Bulanan.
   - MZS - 5 : Perhitungan Penghasilan Tahunan.
   - MZS - 6 : Perhitungan Pengeluaran
   - MZS - 7 : Perhitungan Zakat Penghasilan Yang Dibayar Lebih Dahulu
   - MZS - 8 : Perhitungan Harta Kekayaan
   - MZS - 9 : Perhitungan Zakat Harta Yang Dibayar Lebih Dahulu
   - MZS -10 : Perhitungan Hutang.
   - MZS - 11 : Perhitungan Shadaqah dan Infak Yang Ditunaikan.

   Ada dua kaidah untuk melakukan perhitungan zakat,
   - **Kaidah Bruto**, seluruh penghasilan baik bulanan maupun tahunan atas harta yang baru dimiliki dikenakan zakat.
   - **Kaidah Netto**, zakat dihitung dari penghasilan yang diterima, baik bulanan maupun tahunan dari harta yang dimiliki setelah dikurangi beban atau pengeluaran termasuk hutang.
4. Pembayaran zakat dapat dilakukan pada kantor BAZNA, BAZDA, UPZ di kantor-kantor, masjid, bank-bank pengumpul serta Kantor Pos.
5. Sistem Pooling & Disbursement
   Artinya zakat yang telah disetorkan kepada BAZ dapat diberikan kembali kepada UPZ ataupun mustahiq yang telah diberikan alamatnya kepada BAZ.
6. Pembayaran melalui bank atau kantor pos dilakukan dengan rekening belakang 77777 untuk shadaqah dan infaq dan rekening nomor belakang 55555 untuk zakat, sedangkan untuk mata uang asing gunakan rekening 33333 untuk shadaqah, infak dan 11111 untuk zakat (di Bank Mandiri, Plaza Madiri).
7. Setelah membayar zakat, mintalah bukti setor. Untuk zakat tersedia Bukti Setor Zakat (BSZ), di mana nilai dalam BSZ tersebut dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak.

☐ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI)

Mengoptimalkan Potensi BRI

YBM BRI belum terlalu optimal mencari muzakki luar, karena zakat karyawan saja belum tergali secara optimal, berkisar 40 sampai 50 persen karena memang tidak bersifat paksaan

Kepedulian sosial mendorong banyak individu menyisihkan sebagian hartanya demi meringankan beban dan mengurai duka sesamanya. Rasa ini kerap merambah di kalangan perusahaan. Tak heran jika banyak perusahaan, baik didorong oleh kebijakan atau inisiatif para karyawannya membentuk lembaga zakat. Begitu juga komunitas BRI yang melihat bahwa potensi zakat di BRI sangat luar biasa dengan jumlah karyawan sekitar 36 ribu.

Pengelolaan zakat oleh BRI yang dimulai sejak tahun 70-an, awalnya dikelola oleh Bapekis (Badan Pembinaan Kerohanian Islam). Karena melihat permasalahan zakat bukan hanya sekedar *charity* tetapi juga perlu paket pembinaan, *monitoring* dan sebagainya, akhirnya pada Agustus 2001 para pejabat BRI sepakat mendirikan Yayasan Baitul Maal BRI (YBM BRI). Setelah mendirikan yayasan ini pejabat BRI punya komitmen untuk memajukan zakat dengan membuat surat edaran ke seluruh karyawan melalui kantor wilayah/ cabang untuk menghimbau seluruh karyawan menyalurkan zakatnya ke YBM BRI melalui potong dari gaji. "Surat edaran ini ternyata cukup efektif, dimana sebelum adanya surat edaran jumlah pengumpulan zakat hanya Rp 38 juta pertahun meningkat hingga mencapai Rp 130 juta per bulan", ungkap Nasir Tajang, Manajer YBM BRI.

Dana awal sejak tahun 2001 setiap tahunnya meningkat 20 sampai 30 persen, sehingga komitmen dari para pembina semakin kuat untuk mengelola zakat secara professional, sehingga pada November 2002 YBM BRI dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ). YBM BRI akhirnya mendapat *legal formal* untuk mengumpulkan zakat bukan hanya dari kalangan BRI tetapi juga dari luar. Namun, dana zakat yang terkumpul saat ini masih didominasi karyawan hampir 98 persen. YBM BRI belum terlalu optimal mencari muzakki luar, karena zakat karyawan saja belum tergali secara optimal, berkisar 40 sampai 50 persen karena memang tidak bersifat paksaan.

Dalam surat edaran, karyawan hanya diwajibkan menyalurkan zakatnya ke

YBM BRI sebesar 1 persen, sisanya 1,5 persen lagi terserah mereka. "Ada karyawan yang keberatan menyalurkan zakatnya ke YBM BRI dengan alasan mereka sudah menyalurkan ke kampung atau saudaranya secara langsung. Disamping itu, mungkin barangkali mereka melihat kok tiba-tiba bank mengelola zakat dan juga belum melihat kinerja YBM BRI. Namun dengan meningkatnya dana yang terkumpul hingga 20 sampai 30 persen pertahun, ini menunjukkan karyawan semakin mempercayai kinerja kami", kata Nasir.

Dalam hal penyalurannya, YBM BRI mengoptimalkan kantor cabang, wilayah dan unit BRI. Dari total dana yang terkumpul sebesar 2,5 milyar, 80 persennya telah disalurkan. Sebagaimana lembaga zakat lainnya, penyalurannya ada yang *charity* dan ada yang bersifat produktif. Porsi penyaluran terbanyak untuk sektor pendidikan karena penyalurannya lebih *simple* dan tidak membutuhkan SDM yang banyak. Sedangkan untuk sektor usaha jumlah binaan baru berkisar 250 orang dengan skim pinjaman *qardul hasan*, antara 500 ribu dan 5 juta. Target penyalurannya sekitar 80 persen disebar ke daerah, karena Jakarta sendiri sudah banyak pemain lembaga zakat.

YBM BRI akan menjadikan amanah sebagai modal utamanya, misalnya laporan keuangan yang harus diaudit. Selain itu, YBM BRI juga akan membuat panduan, misal mengenai ketentuan fakir dan miskin. "Selama ini kita hanya meraba-raba, oh yang ini fakir dan yang ini miskin. Kita akan buat hak kifayah/batas kecukupan sehingga penanganan antara fakir dan miskin berbeda, misalnya kalau untuk golongan miskin bantuan pendidikannya harus memenuhi persyaratan nilai minimal sedangkan untuk fakir tidak", tambah Nasir. Dalam ilmu fiqih, kategori fakir adalah dapat memenuhi kebutuhannya dibawah 50 persen, sedangkan kategori miskin dibawah 75 persen.

Untuk strategi pendayagunaan ke depan, YBM BRI akan mengacu pada acuan berpikir "Bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi BRI". Misalnya bantuan usaha, YBM BRI dapat bekerjasama dengan pensiunan BRI. Pensiunan BRI yang kondisinya memprihatinkan dengan uang pensiunan di bawah 500 ribu sedangkan tanggungannya banyak akan diberikan bantuan usaha. Setelah binaan usaha menjadi besar, YBM BRI akan menyerahkannya ke BRI Syariah. Suatu sinergi yang berkesinambungan tentunya. (njm)

□ Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah DKI Jakarta (BAZIS DKI)

Biaya Operasional Terbatas dari APBD

Sebagai pemerintah yang punya tanggung jawab mengatasi kemiskinan, salah satu solusi yang ditawarkan Pemda DKIadalah didirikannya Badan Amil Zakat (BAZ) pada tahun 1968 melalui Keputusan Gubernur Ali Sadikin. Namun sejak didirikannya BAZ, kinerjanya tidak begitu menggembirakan. Maka pada tahun 1973, dibuat Keputusan Gubernur baru di mana BAZ ini dikembangkan menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta.Sejak diubah nama menjadi BAZIS DKI, lembaga zakat ini berkembang pesat, hingga tahun 1997 mampu mengumpulkan ZIS sebesar10 miliar. Di masa krisis, pada tahun 1998 BAZIS DKI sempat menurun tajam menjadi 5 miliar, tapi meningkat kembali dari tahun ke tahun hingga tahun 2003 mencapai 14,1 miliar.

Pengelolaan zakat BAZIS DKI mengacu pada UU Zakat No.38, Keputusan Gubernur No.120/2002 tentang organisasi dan tata kerja BAZIS DKI dan Keputusan Gubernur No.121/2002 tentang pengelolaan ZIS di BAZIS DKI. "Strategi pengumpulan BAZIS DKI ada yang bersifat rutinitas dan ada yang insidental. Yang rutinitas, dengan membuat loket-loket diseluruh kantor kelurahan, kecamatan, walikota madya serta instansi-instansi di bawah naungan Pemda DKI dan membuka rekening ZIS di beberapa bank mitra. Sedangkan yang bersifat insidental, misalnya pada bulan Ramadhan dilakukan Gerakan Amal Ramadhan karena pada bulan suci ini ghirah masyarakat untuk melakukan ZIS sangat tinggi", ujar Abdul Muhit, Kepala Divisi Pegumpulan ZIS BAZIS DKI Jakarta.

Disadari bahwa kesadaran masyarakat untuk berzakat masih sangat rendah, oleh karena itu BAZIS melalukan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan *power*, seperti membuat seruan atau instruksi gubernur kepada para pengusaha, karyawan dan pejabat di bawah naungan Pemda untuk membayarkan zakatnya melalui BAZIS DKI. Kedua, pendekatan ulama karena bagaimanapun juga legitimasi ulama masih sangat dominan, dan ketiga pendekatan media/sosialisasi.

Muhit menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran ZIS, dibagi menjadi dana yang bersumber dari zakat dan dari infaq shadaqah.

Untuk dana yang bersumber dari zakat diperuntukkan bagi delapan *ashnaf*, namun ada kebijakan Pemda DKI bahwa untuk hak amil tidak boleh diambil dari dana zakat, karena amil telah digaji sebagai PNS. Yang tersisa 6 *ashnaf* dikurangi perbudakan yang sudah dianggap tidak ada, dibagi menjadi tiga kelompok, kelompok pertama fakir miskin, kelompok kedua *fii sabilillah*, kelompok ketiga muallaf, *gharimin* (orang yang terlilit utang) dan ibnu sabil. Persentase terbesar diberikan pada kelompok fakir miskin, karena pasca krisis tingkat kemiskinan di Jakarta semakin meningkat. Namun penyaluran ke fakir miskin ini lebih diarahkan pada investasi jangka panjang dalam bentuk peningkatan kualitas SDM seperti pemberian beasiswa. Sedangkan untuk dana yang bersumber dari infaq dan shadaqah BAZIS DKI distribusikan ke dalam tiga kelompok yaitu kemaslahatan umat dan peningkatan kualitas SDM, pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan ZIS dan kesetiakawanan sosial.

Secara garis besar bahwa pendayagunaan ZIS di prioritaskan pada tiga aspek, *pertama* investasi jangka panjang dalam bentuk peningkatan kualitas SDM seperti pemberian beasiswa kepada siswa SD sebanyak 14.500 orang, SMP sebanyak 6167 orang, SLTA sebanyak 1250 orang, dan Mahasiswa S-1 sebanyak 1000 orang dan program Pendidikan Kader Ulama (PKU) dan Pendidikan Dirasah Ulya bekerja sama dengan MUI DKI Jakarta. Aspek *kedua* yaitu peningkatan kesejahteraan umat, seperti bantuan kepada guru ngaji sebanyak 2000 orang, guru madrasah honorer sebanyak 3000 orang dan lembaga-lembaga panti asuhan. Aspek *ketiga* pemberdayaan ekonomi umat melalui pinjaman modal usaha produktif tanpa bunga, dengan skim *qardhul hasan* dan *mudharabah*.

BAZIS tidak terlepas dari kendala diantaranya kendala SDM, sarana dan prasarana yang kurang representatif, kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menunaikan ZIS serta pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap pola lama dengan menyerahkan secara langsung kepada mustahik lebih *afdhal*, dan biaya operasional yang tidak boleh diambil dari ZIS hanya dari APBD menjadi sangat terbatas. "Pegawai BAZIS dengan latar belakang PNS juga menyulitkan karena perekrutannya bersifat centralistik, sehingga kemampuan amilinnya harus ditingkatkan", tambah Muhit.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, untuk pertama kalinya Laporan Keuangan BAZIS DKI Jakarta diaudit. Laporan keuangan Dana ZIS BAZIS DKI per 31 Desember 2003 ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Prof. Drs. Sofyan S. Harahap dan Rekan dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian. Pengecualian dilakukan karena Aktiva Tetap yang disajikan hanya diperoleh sejak tahun 2001.

Wawancara Dengan Eri Sudewo (Pengamat Zakat)

Hindari Manajemen Lillahi Ta'ala

Jika Depag ingin mengelola zakat, masyarakat barangkali akan bertanya, pengelolaan haji saja belum memberikan hasil maksimal, sekarang ingin mengelola zakat. Alternatifnya, bagi pejabat yang membidangi pengembangan zakat dan wakaf untuk menjadi fasilator saja

Mencermati perkembangannya, gerakan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia masih terasa lamban sekali. Padahal dengan berlakunya Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sudah harus berlaku secara efektif sejak September 2001, mestinya zakat harus menjadi gerakan masal secara nasional, karena umat Islam jumlahnya mayoritas di negeri ini. Apalagi Departemen Agama sampai saat ini telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan juga telah mengukuhkan 13 Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara nasional.

Apakah kendala yang dihadapi pengelola zakat ini dan bagaimana seharusnya mereka berbuat agar LPZ dapat berfungsi secara optimal untuk mengentaskan kemiskinan umat sesuai dengan amanat syariat agama. Berikut petikan wawancara Majalah Ekonomi Syariah dengan Eri Sudewo, salah seorang tokoh yang telah berkecimpung lama di LPZ Dompet Dhuafa Republika.

Apa kendala belum tergalinya potensi zakat yang ada di masyarakat?

Wah kalau berbicara kendala banyak sekali. Kendala *pertama*, para ustadz sebagai gerbang utama yang mengajarkan Islam. Ustadz kita untuk bicara zakat menjadi suatu topik yang tidak terlampau menarik. Barangkali karena para ustadz tidak banyak yang memahami praktek-praktek zakat, sedangkan kalau bicara zakat secara fiqih saja sudah jelas hukumnya yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di sisi lain, para jamaah sendiri tidak tertarik mengikuti pengajian yang membahas tentang zakat. Anggapan jamaah bahwa zakat ditujukan untuk orang lain bukan untuk pribadi muslim yang bersangkutan, meskipun sebenarnya kebajikan zakat sangat besar akan kembali kepada muslim tersebut. Kendala *kedua*, masalah lembaga-lembaga zakat. Baik BAZ maupun LAZ punya kendala masing-masing. BAZ sendiri sebagai lembaga zakat milik pemerintah masih memiliki problem yang tidak mudah untuk diurai. Misalnya saja problem komunikasi, Departemen Agama yang langsung mengayomi pengembangan zakat sepakat BAZ dibawah direktur khusus, namun dalam konteks ini Depag sendiri sudah 'disorot' masyarakat, terakhir dalam hal pengelolaan haji 2003. Oleh karena itu, jika Depag ingin mengelola zakat, masyarakat barangkali akan bertanya, pengelolaan haji saja belum memberikan hasil maksimal, sekarang ingin mengelola zakat. Alternatifnya, bagi pejabat yang membidangi pengembangan zakat dan wakaf untuk menjadi fasilator saja. Masalahnya lagi, bagaimana dengan BAZ yang dibuat di daerah-daerah yang tidak bisa lepas dengan cara-cara pemerintah daerah setempat yang selama ini berjalan. Depag pusat mungkin bisa menjadikan dirinya sebagai fasilitator, tetapi apakah fasilitator ini juga dapat diterapkan pada Depag daerah. Kemudian, jika BAZ ini harus terjun langsung, ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dijadikan referensi, apakah BAZ itu hanya sebagai pelengkap kegiatan saja atau pemerintah sungguh-sungguh ingin memberdayakan

zakat. Kalau pemerintah sungguh-sungguh, BAZ tidak boleh dilihat setengah hati baik SDM, fasilitas dan lain-lainnya. Manajemennya pun harus diubah sesuai dengan tuntutan, misal BAZ daerah membentuk tim khusus yang direkrut *outsourcing* untuk menjalankan BAZ secara fungsional. Peran BAZ Pusat hanya sebagai komisaris saja yang mengontrol jalannya tim. Sedangkan LAZ sebagai lembaga zakat milik masyarakat memiliki persoalan kepercayaan secara formal legal. LAZ harus memperkenalkan diri dulu kepada masyarakat, atau kalau tidak menempatkan salah seorang tokoh masyarakat sebagai pengelola. Selain itu, LAZ juga berhadapan dengan masalah gaji dan karyawan. Kalau LAZ tidak memiliki dana awal, maka amil harus 'puasa' sekian lama entah 1 atau 2 tahun. Hal tersebut tidak boleh disepelekan, manejemen *lillahi ta'ala* tidak boleh dipakai karena pengelola zakat juga punya anak istri. Inti dari BAZ dan LAZ ini adalah memperoleh kepercayaan masyarakat melalui sikap jujur, amanah dan professional para amil. Selanjutnya adalah inovasi program-program. Kalau programnya bagus, masyarakat tentu dengan senang hati menyalurkan dananya ke LPZ. Yang *ketiga* sosialisasi zakat di masyarakat, karena para ustadz tidak memahami *how to manage zakat* maka mereka sulit untuk menyuarakan bagaimana mengelola zakat dengan baik. Lembaga zakat juga masih sedikit untuk bisa mengambil inisiatif terobosan-terobosan. Karena sosialisasi belum maksimal, masyarakat masih memahami zakat sesuai dengan apa yang mereka baca dan ketahui dan bahkan ada sebagian masyarakat yang belum mempercayai bahwa zakat itu wajib. Kurangnya sosialisasi ini juga memunculkan kendala *keempat*, yaitu kebiasaan masyarakat bahwa kalau zakat bisa dikelola dan disalurkan langsung ke mustahik, kenapa harus melalui lembaga zakat. Toh lembaga zakat juga tidak banyak menunjukkan kinerja yang baik. Dan jangan lupa banyak sekali muzakki professional yang tentu saja bekerja lebih professional dibanding lembaga zakat. Mereka tentu menginginkan lembaga zakat memiliki program kerja yang dibuat seperti mereka mensukseskan dirinya.

Kalau begitu apakah memang sebaiknya lembaga zakat dikelola oleh pihak swasta yang lebih memiliki visi bisnis?

Nggak begitu. Pemerintah telah mengakomodir BAZ dan LAZ. Kalau kita tiba-tiba berprinsip harus swasta, kesulitan akan muncul karena ada daerah yang belum ada LAZ, hanya ada BAZ. Entah BAZ atau LAZ, yang paling penting bisa mengelola zakat dengan professional sehingga bisa diterima oleh masyarakat.

Pada zaman Rasulullah zakat dikelola penuh oleh negara, apakah memang seharusnya begitu?

Seharusnya memang bicara kemiskinan ditanggung oleh negara. Bicara kemiskinan akan berbicara tentang perbaikan ekonomi. Bicara perbaikan ekonomi berarti berbicara mengenai kebijakan politik ekonomi. Zakat menjadi salah satu kebijakan politik ekonomi bagi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Masalahnya negara Indonesia adalah negara sekuler. Lain halnya dengan Malaysia, walaupun bukan negara Islam namun pemerintahnya punya kesadaran bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga ajaran-ajaran Islam dipakai di dalam pemerintahan. Malaysia tidak menjadikan zakat sebagai komponen utama, karena pemerintah Malaysia sudah bisa mensejahterakan rakyatnya. Malaysia yang memiliki 14 propinsi, masing-masing memiliki lembaga zakat dan masing-masing berbeda pengelolaannya. Ada yang dikelola oleh Baitul Maal di bawah Kementerian Agama dan ada yang dikelola oleh pihak swasta. Di Kuala Lumpur misalnya, dibuat lembaga-lembaga Pusat Pungutan Zakat, swasta disewa dan operasional yang digunakan untuk pengumpulan zakat menjadi sebab pendapatan dari hak amil. Dana zakat yang diperoleh dari PPZ diserahkan ke Baitul Maal ditambah dana dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, di Malaysia mudah mengelola zakatnya karena pemerintah bertanggungjawab penuh. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia memang bukan negara Islam, namun kita tetap memiliki Departemen Agama (Depag). Depag dapat berjalan dengan pengelolaan hajinya karena orang yang naik haji, selesai haji selesai urusan. Berbeda dengan zakat, tidak sesederhana itu karena menyangkut ekonomi politik. Kalau pemerintah tiba-tiba mengelola zakat, nanti bisa diprotes oleh umat lain. Kebijakan UU Zakat sudah cukup, dimana pemerintah dan juga masyarakat terlibat. Sebenarnya ini mengatasi kesulitan pemerintah, kalau LAZ bisa berkembang dengan baik.

Dengan UU Zakat No.38 yang ada, apakah sudah mengakomodir seluruh kebutuhan lembaga zakat?

Sudah lebih dari cukup. Yang paling penting adalah persepsi *khuz min amwaalihim* (ambillah zakat), dengan UU No.38 masyarakat juga boleh mengelola zakat. Tinggal sekarang bagaimana amil-amil bekerja secara professional.

Apakah peran zakat selama ini dapat mengatasi masalah sosial ekonomi?

Masih jauh. Sebetulnya kalau zakat ini dikelola untuk pengembangan ekonomi berbagai hal masih bersifat boleh tidak. Tetapi untuk masalah kemiskinan bersifat harus. Hanya sekarang ini persoalannya kalau ada lembaga zakat secara inovatif mengelola zakat, karena hal tersebut tidak dilakukan pemerintah. Harusnya ini tugas pemerintah didalam mensejahterakan masyarakat, sehingga zakat itu hanya untuk konsumtif saja, seperti untuk orang jompo. Katakanlah Dompet Dhuafa semakin berkembang, namun kemiskinan semakin menjadi-jadi. Jadi, sebenarnya lembaga zakat hanya untuk memadamkan kebakaran, pemerintahlah yang bertugas mensejahterakan masyarakat.

Dalam hal profesionalisme SDM amilin, apakah memang harus ada Ikatan Amilin?

Kalau nanti lembaga-lembaga zakat sudah cukup banyak, mau tidak mau harus ada ikatan profesi amilin, dan harus punya etika, bagaimana menjadi amil yang baik, bagaimana hubungan sesama lembaga zakat, pemerintah, masyarakat, perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Ini diperlukan, karena sebagian masyarakat masih menutup mata terhadap profesi amilin.

POTENSI WAKAF TUNAI SEBELUM & PASCA PENGESAHAN UU WAKAF

Minimnya lembaga yang mengelola wakaf tunai membuat perjalanan wakaf untuk menjadi sarana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat menjadi lambat

Wakaf tunai pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan di tanah air. Akan tetapi potensi yang sangat besar tersebut tidak berhasil membuat wakaf bisa berkembang pesat di tanah air. Hal ini karena masyarakat Indonesia saat ini belum begitu mengenal apa itu wakaf tunai, yang dapat dikategorikan sebagai wakaf benda bergerak. Padahal, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya yang dikeluarkan pada bulan Mei 2002 sudah menyatakan bahwa pada dasarnya wakaf uang dapat dibenarkan dan bersifat *jawaz* (boleh). Selain itu, dalam naskah RUU Wakaf yang telah disusun dan disahkan disebutkan pula mengenai wakaf tunai ini, dalam bentuk. "Wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak biasanya adalah tanah, hak milik guna bangunan serta berbagai hak lain yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual, red), hak sewa dan benda bergerak lain yang semuanya masih sesuai dengan syariah.

Di Indonesia sendiri hingga sekarang belum banyak lembaga yang menangani masalah wakaf tunai ini. Hal ini dikarenakan kultur masyarakat kita yang belum berkembang dalam masalah wakaf ini. Pendapat ini disetujui oleh Prof. Dr. H Halide, Ketua Badan Amil Zakat Sulawesi Selatan yang juga salah seorang ketua majelis ulama Indonesia Sulawesi Selatan. *" jangankan wakaf, untuk zakat saja mereka (umat,red) masih harus selalu diingatkan"* demikian Halide melanjutkan keterangannya. Hingga saat ini, karena keterbatasan lembaga pengelolaan wakaf yang ada, maka di Indonesia baru ada Badan Wakaf Sumatera Utara, Baitulmaal Muamalat, serta Dompet Dhuafa Republika sebagai lembaga yang mengurusi wakaf dan sudah cukup dikenal oleh masyarakat.

Badan Wakaf Sumatera Utara contohnya. Badan ini didirikan bersamaan dengan pendirian Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEBI), Asbisindo Sumatera Utara serta Dewan Perdagangan Islam Sumatera Utara, sehingga dalam struktur badan wakaf Sumatera Utara ketiga lembaga ini ditetapkan sebagai pendiri dari badan wakaf yang didirikan pada 16 Maret 2003 tersebut. Dalam program yang ditetapkan oleh badan wakaf ini dikatakan bahwa hasil yang didapat dari investasi wakaf tunai ini digunakan untuk memberdayakan ekonomi riil seperti pembelian perlengkapan usaha kecil, pengembangan pendidikan serta untuk program kesehatan serta berbagai kegiatan sosial yang lain.

Akan tetapi minimnya lembaga yang mengelola wakaf tunai di tanah air membuat perjalanan wakaf untuk menjadi sarana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat menjadi masih panjang. Hal ini berbeda dengan pengelolaan wakaf yang ada di beberapa negara lain yang sudah dilakukan secara profesional dan jauh lebih maju dibandingkan di Indonesia. Beberapa negara yang sudah jauh lebih maju dalam menerapkan wakaf tunai adalah Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Turki. Di negara-negara tersebut, wakaf tidak hanya dilakukan terhadap benda yang tidak bergerak, akan tetapi juga benda bergerak, bisa berupa saham, uang, real estate, tanah pertanian, flat, tempat ibadah dan kegiatan pendidikan. Bahkan di beberapa negara yang penduduknya

mayoritas bukan muslim seperti Sri Lanka dan Amerika Serikat diatur dalam UU tersendiri, seperti di Sri Lanka dengan Muhammadan Code 1806, serta adanya Ordonansi Wakaf dan Waris No 31 tahun 1931. Akan tetapi karena dalam pelaksanannya ordonansi tersebut mengalami banyak hambatan sehubungan dengan telah diberlakukannya hukum Romawi-Belanda terlebih dahulu, maka akhirnya kaum muslim Sri Lanka berhasil meminta pemerintah setempat untuk mengeluarkan peraturan terbaru mengenai wakaf, yaitu dengan UU Wakaf No 51 tahun 1956. UU inilah yang kemudian melandasi pembentukan sebuah badan wakaf yang bertugas mengawasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan perwakafan. Setelah UU No 51 ini diamandemen dengan UU No 32 tahun 1982, barulah berbagai permasalahan wakaf di negara tersebut banyak teratasi.

Sedangkan di Amerika Serikat wakaf telah dikelola oleh sebuah lembaga yang bernama The Awqaf Public Foundation yang berada di New York, AS. Lembaga tersebut juga bekerja sama dengan Al Manzil Islamic Financial Service yang bertindak sebagai penasehat lembaga tersebut dalam bidang wakaf.

Suksesnya pengelolaan wakaf di beberapa negara tersebut dikarenakan di negara-negara tersebut wakaf sudah diatur dalam bentuk UU. Hal ini juga diungkapkan oleh Dr Mustafa Edwin Nasution, salah seorang tim perumus RUU wakaf. Menurut beliau, permasa-lahan lambannya pengelo-laan wakaf di tanah air dikarenakan hingga saat ini "belum ada kepastian dalam masalah peraturan tentang wakaf". Padahal, menurutnya lagi, potensi dana yang dapat diperoleh dari wakaf tunai ini sangat besar. Ia bahkan memberikan contoh bila 1 juta orang yang berpenghasilan diatas 5 juta rupiah per bulan berwakaf 100 ribu per orang, 2 juta orang yang berpenghasilan antara 2 hingga 5 juta mewakafkan 50 ribu per bulan serta diikuti oleh 4 juta orang yang berpenghasilan antara 500 ribu hingga 1 juta mewakafkan 5 ribu per bulan, maka akan didapat dana wakaf sebesar antara 2 hingga hingga 3 triliun per bulan yang dapat dikategorikan sebagai dana abadi. " Ini potensi yang sangat besar, yang membuat kita tidak perlu berhutang lagi kepada IMF" Mustafa menambahkan.

Potensi wakaf tunai di Indonesia yang cukup besar juga diakui oleh Prof Abdul Manan, seorang tokoh ekonomi syariah asal Bangladesh yang aktif untuk menggerakkan pelaksanaan wakaf tunai di negaranya melalui sebuah lembaga yang bernama Social Investment Bank Limited (SIBL, red). Jumlah masyarakat muslim Indonesia yang paling besar di dunia membuat potensi ini dapat tergali dengan baik bila dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dalam sebuah kesempatan di kunjungannya ke Indonesia beberapa bulan yang lalu ia mengungkapkan bahwa ketika dirinya berceramah di hadapan para akademisi di Yogyakarta akan pentingnya wakaf tunai, maka para akademisi tersebut serempak mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000, 00 per orang dalam rangka melaksanakan wakaf tunai tersebut. "itu adalah bukti bahwa potensi dari wakaf tunai ini sangatlah besar" ujarnya menambahkan.

Bahkan besarnya potensi tersebut juga telah diprediksikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Masyita, pengajar program MM Universitas Padjajaran. Ibu dari dua anak tersebut dalam penelitiannya tentang potensi wakaf tunai di Indonesia dengan menggunakan System Dynamic telah membuktikan akan mampu menghindari potensi "bom waktu" yang ada di kalangan masyarakat yang saat ini dapat dilihat dengan banyaknya anak anak jalanan "di negara kita" (ES Vol 2 No 1/ 2003, red). Dalam wawancaranya dengan ES beberapa waktu yang lalu, istri dari Abdi Suryadinata Telaga ini mengungkapkan bahwa dirinya tergerak untuk mengggali potensi wakaf tunai di tanah air dengan menggunakan konsep sertifikat ini karena dirinya percaya bahwa "sebenarnya banyak sekali orang yang mampu di Indonesia". "Kalau saya melihat program seperti Pundi Amal SCTV serta RCTI Peduli ataupun Dompet Peduli Indosiar kok sepertinya mudah sekali mengumpulkan dana", ujarnya lagi.

Dengan berbagai pendapat tersebut, dapat dipastikan bahwa sebenarnya wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dengan begitu, pasca pengesahan RUU Wakaf menjadi sebuah UU, maka diharapkan wakaf tunai tidak hanya sekedar menjadi potensi belaka, akan tetapi dapat diterapkan karena telah memiliki payung hukum yang jelas (ES 01).

Keluarnya Landasan Hukum Positif Wakaf

Memang sebuah ironi bahwa di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, wakaf hingga saat ini belum tertata dengan baik

Setelah lama menunggu-nunggu, akhirnya rancangan undang undang tentang wakaf dikeluarkan oleh pihak pemerintah, dan segera dilakukan pembahasan RUU tersebut dengan pihak komisi VI DPR RI. Pembahasan awal naskah RUU tersebut telah dilakukan oleh pihak pemerintah dan DPR pada pertengahan September yang lalu, dan bahkan menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 1999-2004, RUU Wakaf ini akhirnya disahkan oleh pihak DPR menjadi UU dan diserahkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk ditandatangani. Bagi umat Islam, boleh jadi inilah sebuah " kado perpisahan " yang manis dari pemerintahan Megawati menjelang akhir masa jabatannya. Apalagi Presiden Megawati tidak akan terpilih lagi dalam masa pemerintahan yang akan datang, setelah kalah dalam pemilihan yang baru lalu menghadapi pesaingnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Masjid, salah satu bentuk wakaf

Dalam berbagai penjelasannya, kesembilan fraksi yang ada dari pihak komisi VI DPR-RI menyatakan bahwa dengan telah disahkannya RUU ini menjadi UU, diharapkan pengaturan wakaf di masa yang akan datang akan lebih baik lagi dan juga akan lebih teratur, mengingat wakaf merupakan bagian dari "pranata agama yang selama ini belum diatur dengan baik", sehingga potensi wakaf yang sedemikian besar tidak pernah tampak. Bahkan lebih jauh lagi, Dr Mustafa Edwin Nasution, Ketua Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah Dan Islam UI yang merupakan salah satu anggota tim perumus RUU Wakaf menyatakan bahwa "bila wakaf tertata dengan baik, maka potensi dana wakaf tersebut bisa membuat negara kita tidak perlu lagi berhutang dengan pihak dana moneter internasional serta pihak Bank Dunia".

Memang sebuah ironi bahwa di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, wakaf hingga saat ini belum tertata dengan baik. Padahal tidak tertatanya wakaf bukan berarti masyarakat Indonesia tidak mengenal apa yang dimaksud dengan wakaf. Semenjak Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 M, masyarakat Islam Indonesia sudah mengenal wakaf, meskipun masih terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, masjid, mushalla, madrasah, dan juga rumah sakit. Wakaf seperti ini bila bendanya terus diperguna-kan akan selalu memberikan pahala amal jariyah bagi orang yang memberikannya. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah bahwa dalam rangka peningkatan sosial ekonomi umat Islam tentunya tidak bisa hanya bergantung pada satu jenis wakaf saja, akan tetapi potensi wakaf dana juga harus digali dari kalangan umat. Hal inilah yang belum pernah diatur dalam perangkat perundang-undangan di Indonesia. Menurut Dr. Uswatun Khasanah, staf pengajar FH UI dan Pasca Sarjana UI, dalam sejarah perwakafan di tanah air, wakaf hanya dimasukkan dalam UU Pokok Agraria tanggal 17 Mei 1977, dimana dalam UU tersebut dimasukkan bagian tentang perwakafan tanah serta dalam PP No 28 tahun 1977 tentang wakaf sosial di atas tanah milik seseorang ataupun di atas sebuah badan hukum. Sementara itu di dalam RUU Wakaf yang diajukan oleh pemerintah kepada pihak DPR terdapat beberapa hal baru dan penting yang selama ini

belum begitu diperhatikan dalam dunia perwakafan di Indonesia, yaitu masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan (mauquf alaih) serta adanya lembaga independen yang dibentuk untuk mengatur tentang wakaf, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Selain itu dalam naskah RUU wakaf ini juga diatur tentang ketentuan agar nadzhir yang ditunjuk mampu secara profesional untuk mengelola dana yang diwakafkan tersebut, mengingat bahwa dana yang diwakafkan harus dikelola secara profesional.

Badan Wakaf Indonesia sebagai badan yang bersifat independen nantinya akan berada di Jakarta, sebagai Ibu kota negara RI serta badan tersebut juga mampu membentuk badan perwakilan, baik di ibu kota propinsi maupun di ibu kota kabutapen serta tingkat kota madya. Di mana perwakilan BWI berada akan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut. Adapun fungsi dari BWI ini sendiri adalah :

- Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam rangka mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf
- Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- Memberhentikan dan mengganti nadzhir
- Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Manfaat wakaf untuk dunia pendidikan

Dari apa yang disebut diatas, tampak disebutkan secara jelas bahwa BWI memiliki tanggung jawab dalam pengembangan perwakafan di tanah air agar apa yang ingin dicapai dari wakaf tersebut betul betul terwujud di Indonesia. Dilihat dari seluruh perannya, tampak jelas bahwa BWI memiliki peranan dan fungsi yang strategis di bidang perwakafan. Tidak heran bila akhirnya timbul pertanyaan, badan yang berfungsi strategis seperti BWI akan berada di bawah siapa, bila dikatakan bersifat independen ?

Dr. Uswatun Khasanah menyatakan bahwa BWI memiliki tanggung jawab untuk melaporkan tugas tugas yang diembannya langsung kepada presiden dan kalangan masyarakat, meskipun masih dikoordinasi oleh Departemen Agama. " ini penting karena dalam naskah RUU wakaf ini disebutkan bahwa benda benda yang diwakafkan adalah semua benda yang bernilai ekonomis, jadi ini berbeda dengan pelaksanaan wakaf yang sudah sudah " demikian Bu Uswatun, panggilan akrabnya ketika menjawab pertanyaan ES.

UU Wakaf Indonesia dan Peraturan Wakaf di Negara Lain

UU wakaf yang diajukan oleh pihak pemerintah kepada DPR menurut Uswatun sudah dapat dikatakan lumayan karena tampak berusaha untuk merangkum berbagai hukum positif tentang wakaf yang ada di berbagai negara. " Semangatnya sudah ada seperti itu " demikian Uswatun menambahkan. Wakaf memang memerlukan berbagai peraturan agar tidak menimbulkan permasalahan yang berkembang di kemudian hari. Di Mesir contohnya. Dahulu, sebelum ada peraturan yang memadai banyak sekali masalah yang muncul seperti adanya penyelewengan harta wakaf yang dilakukan oleh nadzhir, berpindahnya harta wakaf dari satu kelompok ke kelompok lain, hilangnya harta wakaf serta tidak terpeliharanya harta wakaf dengan baik sehingga mauquf alaih tidak menerima haknya. Hal itulah yang membuat pemerintah Mesir pada tahun 1946 mengeluarkan UU No 48 tahun 1946 tentang hukum wakaf, dimana UU tersebut meliputi penyebab terjadinya wakaf, syarat syarat wakaf, pihak pihak yang berhak atas harta wakaf, nadzhir wakaf, dan juga kekuasaan nadzhir terhadap harta wakaf. Kemudian peraturan tentang perwakafan di Mesir juga dilanjutkan dengan adanya UU Nomor 247 tahun 1953 Tentang Nazhir Wakaf Sosial dan Revisi Penyalurannya Kepada Pihak Sosial dan pada akhirnya peraturan-peraturan tersebut direvisi dengan UU No 247 tahun 1953 serta UU No 80 Tahun 1971 tentang Pembentukan Badan Wakaf Mesir. Di sini terlihat bahwa berbagai peraturan perwakafan di Mesir selalu mengalami perkembangan dan disesuaikan dengan perkembangan jaman. Selain Mesir, negara lain yang juga sudah cukup maju dalam menerapkan berbagai peraturan mengenai perwakafan adalah Qatar. Hal ini dapat dilihat dalam UU No 8 tahun 1996 tentang wakaf dimana disebutkan dalam UU tersebut bahwa benda yang boleh diwakafkan adalah berbagai benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk diantaranya adalah saham, surat-surat berharga, serta uang (kertas, red) yang kesemuanya dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan syariah. Selain itu, dinegara tersebut waqaf uang boleh diinvestasikan di berbagai bank Islam yang ada di Qatar dan hasil investasi dari waqaf tersebut dapat disalurkan kepada mereka yang memang memerlukannya.

Uswatun cukup optimis bahwa dengan naskah RUU wakaf yang sedang (dan telah) dibahas di DPR saat ini sudah cukup memadai dalam rangka pengelolaan wakaf di Indonesia. "Isinya tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan berbagai peraturan tentang wakaf yang ada di berbagai negara lain" demikian Uswatun mengakhiri penjelasannya (ES 01).

Selamat Bekerja Pemerintahan Baru

Presiden : "Marilah kita bekerja keras dan tidak melakukan KKN"

Akhirnya, setelah melalui proses pemilihan yang panjang dan maraton selama 6 bulan, bangsa Indonesia berhasil memilih pemimpin baru untuk memimpin negeri ini selama 5 tahun ke depan. Tepat pada tanggal 20 Oktober 2004, Dr H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. M Jusuf Kalla mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden Dan Wakil Presiden RI untuk periode 2004-2009. Dengan begitu resmilah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Indonesia ke 6 dan Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ke 10. Jumlah wakil presiden lebih banyak dari jumlah presiden karena seorang mantan presiden pernah memiliki 6 wakil presiden, sementara 2 mantan wakil presiden terpental "ke atas menjadi presiden (BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri, red). Pelantikan ini sendiri dirasakan pula sebagai sebuah ironi demokrasi, karena tidak dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz sebagai presiden dan wakil presiden terdahulu atas dasar alasan yang tidak begitu prinsipil.

Akan tetapi, ketidakhadiran mereka tidak mengurangi keabsahan pengangkatan SBY-Kalla sebagai presiden dan wakil presiden RI. Kedua orang ini bergerak cepat dengan segera mengumumkan kabinet mereka pada malam harinya, yaitu tepat pukul 23.45 WIB di Istana Merdeka. Kabinet ini dilantik esok harinya pada pukul 10.00 WIB oleh Presiden SBY. Dengan begitu maka secara resmi telah terbentuklah pemerintahan Indonesia yang baru secara lengkap.

Dalam amanatnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk segera bekerja keras dan tidak menyia-nyiakan amanat yang dipercayakan oleh rakyat kepada mereka (para menteri, red). "rakyat telah mempercayakan kepada kita untuk bekerja, marilah kita penuhi harapan rakyat tersebut dengan bekerja keras dan jujur, tidak melakukan KKN. Kepada siapa saja yang dituduh atau disangka terlibat KKN saya tegaskan untuk selalu siap diperiksa, dan bila terbukti maka anda semua siap untuk mengundurkan diri sesuai dengan hukum yang berlaku " demikian Presiden menegaskan. Presiden mengingatkan pula kepada para menterinya untuk selalu ingat dengan kontrak politik yang mereka tanda tangani dihadapannya sebelum mereka mengucapkan sumpah jabatan, di mana di sana disebutkan bahwa mereka tidak akan melakukan KKN.

Sebagai sebuah pemerintahan baru yang presiden dan wakil presidennya dipilih langsung oleh rakyat (dan dengan kemenangan yang hampir mutlak) tidak heran bila harapan rakyat terhadap pemerintahan ini sangat besar. Dan selama kurang lebih setelah 1 bulan pemerintahan ini berjalan, tampak harapan rakyat ini masih bisa dipenuhi oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebuah kerja besar selama bulan Ramadhan dan persiapan menghadapi Idul Fitri telah dengan sukses dikerjakan oleh para menterinya. Presiden sendiri tampak

terlihat tanggap terhadap berbagai permasalahan yang terjadi, seperti kunjungan sang presiden ke Ditjen Pajak dan Bea Cukai, serta silkap simpatik presiden yang berkunjung langsung ke para pedagang parsel ketika kisruh pengiriman parsel terjadi. Presiden Yudhoyono juga tampak tidak melupakan konsolidasi pemerintahannya serta konsolidasi dengan rakyatnya melalui mekanisme buka puasa bersama. Tidak hanya dengan kalangan birokrasi dan pendukungnya saja Presiden melakukan hal itu, akan tetapi juga dengan kalangan lawan-lawan politiknya Presiden SBY juga melakukan kegiatan serupa.

Dalam pentas internasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan langkah yang simpatik dengan secara langsung hadir dalam pekamaman Presiden dan Pemimpin Besar Palestina, Yasser Arafat dalam upacara pelepasan kenegaraannya di Kairo, Mesir. Kedatangan Presiden yang disertai para pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara serta para pimpinan Organisasi Islam di Indonesia sedikit banyak diharapkan dapat memberikan harapan bahwa Presiden SBY berusaha untuk merangkul semua kalangan di Indonesia.

Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI 2004-2009

Selama sebulan menjalankan pemerintahannya, memang tidak semua yang dijalankan oleh SBY dan timnya sukses dan mudah. Presiden SBY merupakan presiden pertama yang tidak mengalami masa bulan madu dengan parlemen karena konflik internal yang terjadi di tubuh DPR sendiri antara mereka yang menamakan dirinya "koalisi kerakyatan" dan mereka yang menamakan dirinya "koalisi kebangsaan". Bila pihal Kerakyatan memposisikan diri sebagai bagian dari kelompok yang mendukung pemerintah, maka Kebangsaan memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang yang "kritis" terhadap pemerintah. Konflik yang berawal pada perebutan kursi pimpinan komisi komisi yang ada di DPR sendiri sempat membuat hubungan antara Presiden dan DPR " menegang " karena Presiden mengeluarkan himbauan agar para menteri tidak ada yang hadir dalam rapat kerja dengan komisi-komisi di DPR yang sempat hanya dikuasai oleh satu kubu saja di DPR. Untunglah situasi ini tidak berkepanjangan, karena dengan pendekatan yang sabar dari kedua belah pihak, maka konflik ini bisa diredakan untuk sementara waktu, dan Presiden SBY segera memerintahkan para menterinya untuk hadir dalam rapat-rapat kerja dengan komisi-komisi yang ada di DPR.

Akan tetapi hingga selama sebulan terakhir ini belum tampak permasalahan yang menonjol yang diakibatkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintahan SBY-Kalla, meskipun belum banyak pula gebrakan yang dilakukan oleh pemerintahannya., Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengungkapkan bahwa "tidak mungkin semua permasalahan bangsa akan selesai dalam 100 hari", sebuah penegasan yang mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan "sangat berhati-hati" dalam melakukan kebijakan, terutama dalam mempertahankan apa- apa yang baik yang telah dicapai oleh pemerintahan terdahulu serta bagaimana menyeimbangkannya dengan perubahan yang memang mesti dilakukan.

Ada beberapa hal positif yang selama ini telah didapatkan dari pemerintahan Prsiden SBY. dalam hal penegakan hukum misalnya dengan dikirimnya 3 tersangka kasus korupsi kelas kakap ke penjara Nusakambangan di kawasan Cilacap, Jawa Tengah. selain itu, Presiden juga telah memberikan instruksi bahwa untuk pemeriksaan pejabat yang terkait dalam kasus korupsi dan memerlukan izin presiden, bila izin tersebut tidak keluar dalam waktu 30 hari, maka dianggap sudah keluar dan pemeriksaan efektif sudah dapat dilakukan. selain itu semua, langkah positif pemerintah dalam menangani kasus kematian aktivis HAM Munir dengan disetujuinya pembentukan tim independen merupakan sedikit dari langkah nyata pemerintahan SBY dalam hal penegakan hukum.

Pada akhirnya, selama sebulan terakhir pemerintahan SBY masih cukup berhasil meraih dan mempertahankan simpati masyarakat. Presiden sendiri hingga saat ini masih berhasil mempertahankan citranya sebagai Kepala Negara yang populer. Akan tetapi masyarakat masih menunggu langkah nyata dari sang presiden dan timnya untuk memimpin Negara ini hingga 5 tahun ke depan. Pendek kata, selamat bekerja (ES 01)

☐ Kenya

Aktivis Lingkungan Kenya Memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian

Rupanya tidak mudah untuk menebak siapa yang layak untuk memperoleh hadiah nobel perdamaian, termasuk ketika penghargaan itu diberikan pada tahun ini. Hal ini terlihat ketika banyak sekali nama-nama yang keluar sebagai perkiraan peraih hadiah nobel pada tahun ini, seperti Paus Yohannes Paulus II, Presiden George W Bush dari AS, serta tokoh tokoh lain yang berkiprah sebagai aktivis HAM di berbagai belahan dunia. Akan tetapi, seperti biasa kembali kejutan yang terjadi, dengan menangnya seorang aktivis lingkungan hidup sebagai pemenang hadiah nobel perdamaian tersebut.

Ia adalah Wangari Maathai, seorang aktivis lingkungan hidup asal Kenya yang juga menjabat sebagai Deputi Menteri Lingkungan Hidup negara tersebut. Selain itu, ia juga seorang aktivis LSM dalam bidang lingkungan hidup yang bernama Gerakan Sabuk Hijau. Wangari sendiri mengatakan bahwa dirinya merasa sangat terkejut bahwa ia memenangkan hadiah nobel perdamaian tersebut. Seperti dikatakannya kepada pers bahwa " ia tidak pernah berpikir akan mampu memenangkan hadiah tersebut dan dapat memegang uang sebanyak dalam jumlah yang sangat besar" demikian komentarnya lagi menanggapi hadiah uang sebesar 10 juta *crown* swedia, atau US$ 1,36 juta dolar atas jasa-jasanya untuk menghentikan usaha penebangan pohon secara sembarangan selama bertahun-tahun di negaranya.

Menurut Ketua Komite Penghargaan hadiah Nobel, Ole Danbolt Mjoes, penghargaan yang diberikan kepasda Maathai ini dikarenakan aksi yang telah dilakukannya akan memberikan kontribusi yang nyata akan " penmbangunan yang berkelanjutan, demokrasi dan perdamaian"(hkl)

☐ Malaysia

Pak Lah : "Perang Melawan Teror Jangan Terindikasi Perang Melawan Agama Islam"

Sebuah pernyataan yang bernada mengkritik barat keluar dari PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Dikatakan olehnya bahwa semenjak seringnya terjadi diskriminasi terhadap kaum muslim di AS, maka aksi teror terhadap negeri Paman Sam juga semakin merebak. Selain itu juga semakin meningkatkan aksi permusuhan antara negara negara muslim dengan Amerika Serikat. Demikian pernyataan Pak Lah dalam sebuah kesempatan seperti disampaikan oleh Bernama, kantor berita Malaysia

"Setelah tragedi 11 September, penggambaran sosok muslim itu semakin dipojokkan" demikian ungkapnya lagi. " Islamofobia, seperti halnya penyakit menular, cepat sekali mempengaruhi kebijakan dan sebaliknya malah akan semakin mempengaruhi ekstremisme. Pada akhirnya Abdullah menegaskan bahwa sebaiknya perang terhadap terorisme tidak mengatasnamakan sebuah agama, atau tidak bertendensi untuk menghancurkan penganut agama tertentu (hkl)

Howard dan Bush Menang Lagi

Padahal dengan posisinya yang lebih mirip "sherif" AS di kawasan Asia Pasifik, Howard sulit berkelit dari tuntutan rakyat Australia yang tidak setuju dengan keputusannya untuk mendukung AS dalam perang melawan Irak

Spektakuler dan fantastis. Mungkin itulah dua kata yang tepat yang mampu untuk menggambarkan kemenangan PM Australia, John Howard dalam pemihan umum Australia yang digelar pada 9 Oktober yang lalu. Untuk pertama kalinya semenjak era Robert Gordon Menzies berkuasa, Howard dan koalisinya berhasil memasuki tahun keempat masa jabatannya. Padahal sebelumnya banyak pihak yang meramalkan bahwa dengan posisinya yang lebih mirip "sherif" AS di kawasan Asia Pasifik, Howard sulit berkelit dari tuntutan rakyat Australia yang tidak setuju dengan keputusannya untuk mendukung AS dalam perang melawan Irak. Akan tetapi, beberapa perkembangan yang dramatis seperti pengeboman yang menimpa Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada September lalu, sikap tidak simpatik Mark Latham, Pemimpin partai buruh Australia terhadap Howard dalam debat terakhir membuat masyarakat Australia kembali menjatuhkan pilihan kepada Howard.

Akan tetapi, selain itu ada faktor lain yang membuat Howard menang telak untuk masa jabatannya yang keempat ini. Yaitu sikap administasinya yang tetap mengutamakan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat meskipun kebijakan luar negerinya dikecam di mana-mana. Sikap inilah yang pada akhirnya membuahkan keputusan masyarakat Australia untuk kembali mendukung Howard dan koalisinya untuk masa jabatan kali ini.

Howard sendiri diperkirakan tidak akan menyelsaikan masa jabatannya pada kali ini, karena ia akan menyerahkannya pada tahun ketiga masa jabatan sekarang kepada putra mahkotanya, Menteri Keuangan Australia, Peter Costello.

Selain Australia, pemilihan umum yang digelar di Amerika Serikat juga menghasilkan kepemimpinan yang mengejutkan. Presiden AS, George W Bush berhasil menang kembali untuk masa jabatan yang kedua ini. Bush menang cukup telak dari pesaingnya, Senator John Kerry dengan mengumpulkan 271 suara Electoral College (Dewan Pemilih) di negara tersebut. Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan Bush kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan 2005-2009. Kemenangan Bush ini diperkirakan merupakan sumbangan suara dari kaum konservatif religius yang percaya bahwa kepemimpinan Bush merupakan kehendak "Tuhan". Apakah sikap Bush dan Howard akan berubah di masa jabatan mereka yang baru terhadap umat Islam, kita lihat saja nanti. (hkl)

Pemerintah Mulai Garap SUN Syariah

Wacana tentang pentingnya pemerintah menerbitkan obligasi negara syariah atau SUN Syariah telah lama mengemuka. Namun, baru akhir-akhir ini pemerintah mulai mengkaji secara serius untuk menerbitkannya. Keseriusan pemerintah ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Syariah Nasional, M. Gunawan Yasni bahwa saat ini Departemen keuangan sedang intensif melakukan pertemuan kajian penerbitan SUN berbasis syariah dan sudah mengarah pada pembahasan teknis. Pemerintah sedang mengkaji seri mana dari sejumlah obligasi negara yang mungkin diubah *terms of agreementnya*.

Prosedur penerbitan SUN syariah memang rumit, sebab pemerintah terbentur pada undang-undang UU No.24 Tahun 1992 tentang surat utang negara yang didalamnya masih mengandung praktek bunga. Namun demikian, ada celah yang bisa digunakan pemerintah untuk segera menerbitkan SUN Syariah tanpa harus menunggu amandemen atau revisi undang-undang tersebut. Pemerintah dapat menggunakan Sun seri FR 0023 (*fixed rate*) menjadi SUN syariah. "Jika *term of agreement–* nya diubah, FR 0023 bisa diubah menjadi SUN Syariah dan segera dilempar untuk diserap lembaga keuangan syariah", ungkap Gunawan Yasni.

Dalam praktek, seri FR 0023 sangat mungkin diubah *terms of agreementnya,* sebab seri tersebut pernah diubah menjadi VR 0023 (*variable rate*). Dengan analogi yang sama, maka *terms of agreement* SUN FR 0023 sangat mungkin diubah menjadi *terms of agreement* SUN Syariah.

Mengenai akad bisa menggunakan beberapa pilihan. Untuk yang *fixed rate* (bunga tetap) menggunakan akad ijarah (sewa), misalnya setiap penerbitan SUN syariah sebanyak 10 juta menghasilkan 1 juta dengan *amount* 10 persen. Bisa memakai akad *murabahah* (jual beli), misalnya untuk pengadaan barang-barang pemerintah. Sedangkan untuk yang *variable rate* (bunga mengambang) menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).

Zakat Award bagi Pengelola Zakat

Institut Manajemen Zakat (IMZ), Departemen Agama dan Forum Zakat (FOZ) menganugerahkan Zakat Award bagi lembaga pengelola zakat (LPZ) berprestasi. Ada 13 LPZ yang mengikuti Zakat Award yang dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berjumlah 5 lembaga dan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi yang berjumlah 8 lembaga. "Dari keseluruhan 47 lembaga yang diundang menjadi peserta dengan dikirimi kuesioner, hanya 13 lembaga yang mengembalikan formulir", ungkap Ahmad Juwaini, Direktur IMZ.

Ada empat kategori yang dinilai dalam Zakat Award ini, yaitu pertumbuhan penghimpunan dana tertinggi periode 2002-2003, pertumbuhan jumlah mustahik yang dibantu atau pendayagunaan zakat pada periode 2002-2003, LPZ yang paling transparan dan LPZ favorit berdasarkan *polling* SMS pilihan publik.

Adapun hasil pemenang Zakat Award 2004 dengan Ketua Dewan Juri KH Didin Hafidhuddin ini adalah, kategori pendayagunaan zakat untuk BAZ dimenangkan oleh pertama, BAZDA Sumatra Utara, kedua, BAZIS DKI Jakarta, ketiga, BAZDA Kalimantan Barat, dan LAZ , pertama, Yayasan baitul Maal BRI, kedua, Dompet Dhuafa Republika dan keiga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Kategori penghimpun dana tertinggi untuk BAZ adalah pertama, BAZDA Sumatra Utara, kedua, BAZDA Kalimantan Barat, ketiga BAZIS DKI Jakarta, sedangkan LAZ oleh pertama, BAMUIS BNI, kedua, YBM BRI, ketiga YDS Al-Falah Surabaya. Kategori Transparansi untuk BAZ oleh pertama, BAZDA Sumatra Utara, kedua, BAZDA Sumatra Barat, ketiga, BAZDA Bengkulu dan untuk LAZ oleh pertama, Dompet Dhuafa Republika, kedua, YDS Al-Falah Surabaya, ketiga, BAMUIS BNI. Dan terakhir, untuk kategori lembaga zakat terfavorit berdasarkan SMS ialah pertama, YDS Al-Falah Surabaya, kedua, Baitul Maal Hidayatullah, dan, ketiga Dompet Dhuafa Republika.

Terobosan Model Desk Bank Syariah

Untuk mempercepat pertumbuhan baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan, pengelola bank syariah mulai mencoba terobosan *model desk*. Beberapa bank mengungkapkan rencana membuka *model desk* syariah. Bank tersebut antara lain, BII Syariah dan BSM. Dengan membuka *desk* khusus, biaya pembiayaan cabang bisa lebih murah karena dari segi personal dan sewa bangunan menjadi lebih efisien.

Menurut Direktur BII Dira K.Mochtar bahwa di setiap cabang konvensional BII akan membuka desk syariah. Dikantor BII nantinya ada meja khusus bagi petugas pemasaran BII Syariah. Staf tersebut akan melayani nasabah yang ingin bertransaksi melalui BII Syariah. Kebijakan membuka desk bagi BII tengah dikaji secara intensif dan kemungkinan tahun depan sudah dimulai. Direktur BSM M. Hariyoko juga mengungkapkan kemungkinan membuka desk pada kantor Bank Mandiri. Di setiap kantor bank Mandiri akan ditempatkan satu atau dua petugas marketing BSM. Mereka akan melayani transaksi baik menerima dana atau melayani pengajuan pembiayaan. "Target pemilik modal BSM, yaitu Bank Mandiri menargetkan kinerja keuangan BSM naik dua kali lipat pada akhir tahun 2004 mengharuskan kami untuk melakukan terobosan diantaranya adalah buka desk syariah di Bank Mandiri", ungkapnya. BSM berharap tahun depan model *desk* syariah ini juga sudah bisa diterapkan.

Sementara itu, Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Harisman mengatakan jika yang dimaksud *desk* itu model meja biasa dengan pelayanan yang sama maka hal tersebut belum diperbolehkan karena mirip *window*. Yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah pembentukan kantor cabang pembantu syariah (KCPS). Kantor tersebut boleh berada di gedung bank konvensional, tapi harus ada ruang, staf , meja, komputer, dan papan pengumuman tersendiri. Minimal ada tiga orang yang yang ditempatkan di KCPS, satu kepala KCPS, satu *teller* dan satu yang melayani permohonan pembiayaan atau *sales marketing*.

Seruan PM Malaysia Untuk Membangun Jaringan Bisnis Muslim

Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badhawi menyerukan kepada negara-negara Muslim untuk segera membangun proyek jaringan bisnis dunia, yang mencakup bisnis makanan dan perbankan. Jaringan perdagangan ini diharapkan sebagai solusi yang terbaik untuk melepaskan masyarakat Muslim dari kemiskinan dan ketertindasan.

"Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang telah berumur 35 tahun dan beranggotakan 57 negara Muslim ini mungkin telah memainkan perannya sebagai forum umat Islam untuk menggaungkan suara politiknya, namun sayangnya suara politik ini hanya memberikan sedikit kekuatan dikarenakan lemahnya prestasi ekonomi negara-negara Muslim", kata Baidhawi..

Negara-negara anggota OKI yang memiliki lebih kurang 1,25 miliar orang ini sebenarnya termasuk produsen minyak bumi teratas, dengan kemampuannya menyediakan 70 persen kebutuhan energi dunia. Mereka juga penyedia bahan-bahan mentah mineral hampir 40 persen dari konsumsi dunia. Namun persepsi terhadap negara-negara Muslim masih identik dengan kemiskinan, ketertindasan, dan bahkan tirani.

Oleh karena, menurut perdana menteri Malaysia pengganti Mahathir ini, cara untuk menangani masalah ini adalah OKI harus mengidentifikasi proyek dan layanan spesifik, seperti makanan halal dan jasa keuangan Islam. Perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara anggota OKI harus menjalin kerja sama dalam rangka menuju pengembangan pasar makanan halal global, yang diperkirakan saat ini mencapai nilai perdagangan150 miliar. Badhawi percaya bahwa pasar makanan halal ini memiliki potensi untuk berkembang hingga 560 miliar pertahun.

Jasa keuangan Islam juga merupakan sektor yang bisa menjadi andalan. Diprediksi sektor ini akan tumbuh 20 hingga 30 persen pertahun. Jasa ini harus di*eksplore* dan direalisasikan dengan baik.

PNM Kembali Luncurkan Reksa Dana Syariah

Menyusul suksesnya reksadana syariah yang diterbitkan sebelumnya, Reksa dana syariah PNM Syariah jenis reksa dana campuran yang telah menghasilkan kinerja 10,65 persen pada 1 tahun terakhir, PT Permodalan Nasional Madani Invesment Management (PNM-IM) kembali meluncurkan produk reksa dana syariah terbaru pada tanggal 7 September 2004 lalu.

Reksa dana PNM Amanah Syariah, jenis reksa dana pendapatan tetap ini diluncurkan bersamaan dengan pelun-curan produk reksadana konvensional PNM PUAS (Pasar Uang Andalan Saya). Reksa dana Amanah Syariah ini memakai nilai aktiva bersih (NAB) per unit sebesar Rp 1.000 dan ditawarkan sebanyak 500 juta unit penyertaan.

Menurut Direktur Utama PT PNM_IM, Reynaldi Hermansjah, PNM menargetkan dapat mengelola dana Reksa dana PNM Amanah Syariah dengan target dana kelolaan sebesar RP 500 Miliar. Saat ini Penempatan dana awal yang sudah dilakukan investor reksa dana Amanah Syariah sebesar Rp 5,7 miliar. "Produk reksa dana ini diharapkan dapat terserap pasar dalam jangka waktu dua tahun", tambahnya.

Reynaldi juga mengungkapkan dana reksa dana Amanah Syariah ini sebagian besar akan diinvestasikan pada efek pendapatan tetap yang berbasiskan prinsip syariah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah PNM IM. Adapun penempatan portofolionya, minimal 80 persen pada efek obligasi dan atau efek sejenis lainnya yang berbasiskan syariah, sementara maksimal 20 persen pada kas atau setara kas serta memiliki opsi untuk berinvestasi pada saham yang berbasiskan syariah maksimal 20 persen.

Untuk manajemen fee, PNM akan mengenakan *subcription fee* dan *redemption fee* sebesar satu persen.

Sahid Akan Buka Hotel Syariah

Tidak lama lagi Hotel Sofyan akan melepas perannya sebagai *single fighter* di bidang perhotelan syariah. Pada akhir November mendatang akan ada pemain baru hotel berlabel syariah yaitu Hotel Sahid Heritage Semarang. "Saat semakin banyak kegiatan ekonomi yang menerapkan sistem ekonomi syariah terutama diperbankan dan asuransi. Demikian juga untuk hotel, ada saja konsumen syariah dan jumlahnya banyak", kata Yanti Sukamdani Hardjo Prakoso, CEO Hotel Sahid.

Ada tiga konsep yang diterapkan sesuai dengan aturan syariah dalam pengelolaan hotel syariah ini, yaitu *halalan*, hanya menyediakan makanan dan minuman halal, *thoyibah*, memberikan servis yang baik, dan *mubaraq*, yang selalu berharap kepada Tuhan.

Sejak awal pembangunan yang dilakukan 15 bulan lalu, desain gedung sudah mengikuti aturan syariah, misal kamar mandi yang tidak boleh menghadap kiblat. Dan tentu saja, para petugas di hotel juga berpakaian seragam muslim.

Ada 100 kamar dan ruang pertemuan di Hotel Sahid Heritage Semarang. Di bagian depan hotel, bangunan kuno Heritage yang umurnya sekitar 100 tahun tetap dipertahankan. Sedangkan bangunan baru yang merupakan hotel dengan enam lantai dibangun di belakang heritage. Adapun bangunan heritage dimanfaatkan untuk restoran dan ruang pertemuan.

Sahid mengucurkan dana sekitar Rp 18 miliar untuk pembangunan hotel tersebut. Untuk tiga bulan pertama, menurut Yanti, ditargetkan tingkat hunian Hotel Sahid Heritage bisa mencapai 40 hingga 50 persen.

M-Zakat dari Telkomsel dan Indosat

Bagi masyarakat muslim pengguna ponsel, tidak perlu direpotkan lagi untuk menunaikan kewajiban membayar zakat. Tidak perlu lagi meluangkan waktu berjam-jam untuk mendatangi lembaga pengelola zakat. Cukup ketik SMS ke 92528 **zakat <spasi> nama amil <spasi> penerima zakat** yang dipilih dan mengirimkannya. Beberapa detik kemudian, Mobile Zakat (M-Zakat) akan mengirim jawaban bahwa zakat sudah diterima. Bersamaan dengan itu, nilai pulsa pembayar zakat (*muzaki*) berkurang Rp 12.500. Pembayar zakat bebas menentukan sendiri *amil* (badan pengeloa zakat) maupun penerima zakat(*mustahik*)-nya Ada delapan amil yang ditunjuk untuk menyalurkan zakat via M-Zakat, yakni Baitul Maal Muamalat (ketik **bmm**), Dompet Dhuafa Republika (**dd**), Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid (**dpu**), LAZIS Dewan Da'wah Indonesia (**ldd**), LAZIS Muhammadiyah (**lmu**), Pos Keadilan Peduli Umat (**pkpu**), Rumah Zakat Indonesia DSUQ (**dsuq**), dan YDS Al Falah (**yds**). Sedangkan untuk pilihan penerima zakat terdiri dari **fakir, miskin, muallaf**(orang yang baru masuk Islam), **riqab** (memerdekakan budak), **gharim** (orang yang berhutang), **fii sabilillah** (perjalanan/perbuatan di jalan Allah) dan **ibnu sabil** (orang yang melakukan perjalanan di jalan Allah).

Selain itu, pembayar zakat bebas menentukan nilai zakat berdasarkan jumlah kirman SMS ke M-Zakat. Misalnya dalam setahun *muzaki* wajib membayar zakat *maal* (harta) atau zakat profesi sebesar Rp 300 ribu, maka dicicil samapai pulsa yang dikeluarkan mencapai Rp 300 ribu.

Sayangnya untuk sementara waktu, hanya pengguna Simpati, Kartu As dan Mentari yang bisa menggunakan fasilitas M-Zakat ini. Untuk setiap pengiriman SMS ke M-Zakat, pengguna kartu pra bayar Telkomsel (Simpati dan Kartu As) dikenai biaya Rp 2.500 per SMS, sedangkan pengguna Indosat (Mentari) dipungut Rp 1.500 per SMS. Berarti sekali membayar zakat via SMS, pulsa *muzaki* dikurangi Rp 12.500 plus biaya kirim (Rp 2.500 untuk pelanggan Telkomsel dan Rp.1.500 pelanggan Indosat).

Melalui menu *help* atau *hitung*, para *muzaki* juga dapat mengetahui jumlah zakat harta yang harus dibayar, jumlah zakat yang terkumpul di badan pengelola zakat, dan ke mana saja dana zakat tersebut digunakan. *Muzaki* bisa memantaunya di website www.m-zakat.com.

Untuk proses penyaluran, Telkomsel dan Indosat mengonversikan nilai pulsa yang berkurang nilai pulsa yang berkurang dalam ke dalam nominal uang. Kemudian uang tersebut didistribusikan ke masing-masing pengelola zakat. Seterusnya, pengelola zakat mendistribusi-kannya ke *mustahik*.

Obsesi Malaysia Menjadi Pusat Keuangan Islam

Malaysia memang terdepan dalam mengembangkan sistem keuangan Islam. Sejak tahun 1983, pemerintah Malaysia telah menyokong hadirnya perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional mereka. Tak salah jika pemerintah Malaysia berobsesi menjadi pusat perkembangan sistem keuangan Islam. Untuk mencapai obsesi ini bank sentral negeri Petronas ini telah merampungkan sebuah rancangan untuk mempercepat upaya liberalisasi sektor perbankan syariah.

Melalui rancangan ini, bank sentral menjamin kelancaran operasi dua bank Islam dari luar negeri yaitu bank terbesar asal Arab Saudi, Al Rajhi and Invesment dan sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Qatar Islamic Bank. Sebelumnya, bank sentral juga memberikan izin kepada Kuwait Finance House. Selain itu, bank sentral juga memberikan peluang yang sama pada tiga kelompok perbankan lokal, yaitu Hong Leong Bank, Commerce Asset Holding Bhd dan RHB Capital untuk membuka pelayanan perbankan syariah.

Para analis menyatakan bahwa masuknya pemain asing akan membuat bank-bank syariah lokal mampu berkompetisi dan kreatif dalam mengembangkan produk-produ dan pelayanannya. "Dengan membiarkan masuknya para pemain asing dalam perbankan syariah akan membawa Malaysia mampu berkompetisi tak hanya di tingkat lokal melainkan juga ditingkat regional bahkan gloabl. Ini akan membuat Malaysia memiliki kemampuan dalam keuangan dan perbankan Islam di tingkat global," papar Ngu Chie King, Direktur TA Securities.

Peristiwa serangan 11 September 2001 memang membawa berkah tersendiri bagi perbankan Islam. Investor muslim yang sebelumnya menyimpan dana di Amerika Serikat akhirnya mencari tempat investasi alternatif yang lebih aman. Tentu saja hal tersebut menjadi peluang besar, dan Malaysia mempersiapkan diri untuk mengambil pangsa pasar tersebut yang bernilai hingga jutaan dolar. Pasar keuangan Islam sendiri mengalami perkembangan 15 persen pertahun.

Baznas Dirikan Taman Baca Az-Zahra

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memulai program wakaf buku dengan mendirikan Taman bacaan anak Fatimah Az-Zahra. Taman bacaan tersebut didirikan pada 9 Oktober 2004 lalu di pondok pesantren Ibadatullah, Kampung Benda Jatirasa, Jatiasih, Bekasi. Untuk memudahkan pengelolaannya, BAZNAS bekerja sama dengan Yayasan Bunda Yessy yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman mengelola taman bacaan gratis bagi anak-anak tidak mampu. Yayasan Bunda Yessy yang dikelola oleh artis Yessy Gusman ini sendiri telah mendirikan 43 taman bacaan anak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Taman bacaan yang ditujukan bagi kalangan anak-anak sekitar taman bacaan yang tergolong anak-anak tak mampu ini di buka dari pukul 09.00 – 17.00 WIB. Ada 400 eksemplar buku, dari buku cerita, pengetehuan umum hingga buku agama. Selain menjadi tempat membaca, anak-anak juga mendapatkan pengajaran untuk mengembangkan kretivitas mereka. Petugas taman bacaan yang telah terlatih mengajari anak-anak membuat puisi, menyanyi, maupun menari. Bahkan setiap Ahad mereka diundang yayasan untuk menampilkan kebolehannya.

"Kami berharap hingga tahun mendatang telah memiliki 50 buah taman bacaan yang tersebar di seluruh Indonesia", ungkap Emmy Hamidiyah, Direktur Ekskutif BAZNAS. Untuk menyediakan buku bacaan di taman bacaan, BAZNAS berinisiatif melakukan kerja sama dengan sejumlah penerbit buku. Selain itu, BAZNAS juga mengharapkan sumbangan buku dari para *muzaki* baik buku yang baru maupun yang lama melalui program wakaf buku.

Emmy berharap pendirian taman bacaan ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dengan memberikan akses bagi anak-anak tak mampu kepada dunia pengetahuan.

SKB Sertifikasi Tanah Wakaf Ditandatangani

Banyak masalah yang timbul akibat tanah wakaf belum memiliki bukti tertulis, baik dalam bentuk akte maupun sertifikat. Masalah itu di antaranya banyak tanah wakaf yang tidak terpelihara, terlantar atau beralih ke tangan pihak ke tiga dengan cara melawan hukum, pengelolaan wakaf yang tidak produktif. Menurut data yang ada, tanah wakaf yang belum bersertifikat di seluruh Indonesia saat ini adalah 105.147 persil atau 26.04 persen dari seluruh tanah wakaf yang ada. Jumlah ini belum termasuk data tanah wakaf yang dikeloa oleh ormas-ormas Islam. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kendala kurangnya sosialisasi dan anggaran pengurusan sertifikat.

Oleh karena itu, sertifikasi tanah wakaf merupakan kebutuhan mendesak dalam mengamankan aset maupun wakaf di masa mendatang. Sebagai solusi terhadap masalah ini, pada akhir masa jabatannya, Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri agama dan Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) tentang sertifikasi tanah wakaf No.42 tahun 2004/SKB/BPN/2004.

SKB ini akan menjadi landasan dasar dalam upaya melindungi dan mengamankan tanah wakaf yang ada, karena secara teknis perlindungan dan pengamanan tanah wakaf sangat terkait dengan proses persertifikatan yang dilaksanakan oleh BPN. Dengan adanya SKB ini diharapkan kerja sama antara Depag dan BPN akan lebih efektif.

Menurut Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Taufiq Ismail, adanya SKB ini berarti memperbaharui sekaligus memperkuat landasan kerja sama dan Koordinasi antara Depag dan BPN, yang tertuang dalam Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 tahun 1990 dan Nomor 24 tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf.

Fatwa DSN Mengenai Ganti Rugi

Satu lagi fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada awal Oktober ini, yaitu fatwa mengenai ganti rugi (*ta'widh*) yang menjadi produk fatwa ke-43. Fatwa ini berkaitan dengan ganti rugi yang harus dibayar nasabah yang lalai membayar kewajibannya. Fatwa tersebut dibuat menyusul permintaan pengelola perbankan syariah akan pentingnya pengenaan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan yang nakal.

Keberadaan fatwa tersebut akan sangat membantu bagi pengelolaan bank syariah, terutama pembelajaran bagi nasabah pembiayaan yang nakal, misalnya mereka tidak menyelesaikan kewajiban bukan karena tidak mampu tapi enggan, menggunakan dahulu uangnya untuk kepentingan lain atau menggunakan modal kerja yang diberikan banl pada usaha lain sehingga usaha mereka mengalami kegagalan. Untuk kasus *force majeour* tentu saja tidak dikenakan ganti rugi.

Di samping itu tentu saja *ta'widh* berguna untuk mengganti *real cost* atau biaya yang telah dikeluarkan bank akibat kegiatan penagihan dan lainnya, misal untuk ongkos telpon dan juga jasa pengacara jika kasusnya serius. Ketua DSN KH Ma'ruf Amin mengatakan ongkos yang harus diganti haruslah dihitung berdasarkan kerugian riilnya dan bukan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*. Karena jika berdasarkan *time value of money*, maka kategorinya mirip dengan riba sehingga tidak diperbolehkan.

Selama ini nasabah yang mengulur-ulur pembayaran ditindak dengan fatwa MUI No.17 tahun 2000 tentang sanksi dengan denda (*ta'zir*). Denda tersebut ditujukan guna mendisiplinkan nasabah dan bertanggung jawab atas janji yang dibuatnya kepada bank. Namun besaran *ta'zir* tidak ditetapkan melainkan dibuat berdasarkan kesepakatan dan dananya pun tidak bisa dijadikan pendapatan bank melainkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*). Sedangkan *ta'widh* dananya dimasukkan dalam pos pendapatan pendapatan bank.

A Premier Event on Islamic Banking and Finance

Event ini dihadirkan untuk mengangka isu-isu terbaru dalam dunia keuangan Islam global.

CERT bekerja sama dengan Dow Jones Islamic Indexes menghadirkan tiga hari Kuala Lumpur Islam Finance Forum (KLIFF 2004) yaitu dari tanggal 6 sampai tanggal 8 Desember 2004 di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia. *Event* ini dihadirkan untuk mengangka isu-isu terbaru dalam dunia keuangan Islam global. Dengan tema "*Deals of the Year and The Way Forward*", akan mengarahkan para peserta untuk lebih mengetahui dan memahami tentang produk-produk terbaru, prospek dan tantangan pada industri keuangan Islam.

Di antara topik dan isu yang diangkat yaitu : Prospek keuangan dan perbankan Islam, produk keuangan Islam dan trendnya di dunia global, akuntansi, auditing, corporate governance dan manajemen risiko dalam keuangan Islam, hukum dan perundang-undangan keuangan Islam, sukuk menjadi alternatif surat obligasi dunia, takaful, retakataful, bancatakaful, perencanaan keuangan Islam, solusi inovatif dalam mengelola portofolio keuangan Islam, derivatif, produk sekuritis, fatwa-fatwa ulama dalam bidang keuangan Islam, prospek dan tantangan investasi Islam di Malaysia, dan lain-lain.

Panel speaker pada KLIFF 2004 kali ini ialah A. Rushdi Siddiqui (Global Director Dow Jones Islamic Indexes, USA), Sheikh Nizam Yaquby (Shariah Advisor, Bahrain), Prof. Dr. Mahmoud A. El Gamal (Islamic Finance Advisor US Treasury & Rice University, USA), Navid Goraya (Global Head HSBC Securities, USA), Ismail Dadhaboy (Head of Institusional Banking Noriba Bank, Bahrain), Prof. Dr. Rodney Wilson (University of Durham, UK), Richard Thomas (ABCIB Islamic Asset Mgt,UK), Syeikh Taqi Usmani (Shariah Advisor, Pakistan), Saad uz Zaman (Managing Director Citi Islamic Invesment Bank, Bahrain), Yousuf Khayat (Senior Vice President SEDCO), Dr. Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali (IIU, Malaysia), Christian Parker (Partner Norton Rose, UK), Ahmad Adil (Partner, Ernst& Young, Bahrain), dan lain-lain.

Adapun biaya, untuk pembayaran sebelum tanggal 5 November 2004 dikenakan 3.000 Ringgit Malaysia/830 US Dollar per orang, sedangkan pembayaran sesudah tanggal 5 November 2004 dikenakan biaya 3.500 Ringgit/950 US Dollar per orang. Diskon 5 % untuk 2 orang per group, 10 % untuk tiga orang atau lebih per group, dan spesial diskon untuk para pakar dan akademisi syariah.

Untuk registrasi dapat menghubungi Mrs. Sarizah/Mr. Abdul Rahman nomor telpon (603)41081439/41089012, fax. (603)41061549, email: sarizah@cert.com.my / info@cert.com.my

IBF Workshop on Islamic Financial Services

Program workshop meliputi perbankan Islam : trade finance, home finance, consumer finance dan credit cards, asuransi Islam

Islamic Banking & Finance Netversity (IBF Net) kembali menggelar workshop mengenai keuangan Islam. Worksop dengan tema "Islamic Financial Services : Opportunities & Challenges" ini diadakan pada tanggal 21- 22 November 2004 di Hotel Le Royal Meridien, Chennai. Program workshop meliputi perbankan Islam : trade finance, home finance, consumer finance dan credit cards, asuransi Islam : model takaful, takaful umum dan takaful keluarga, investasi Islam : Sukook, Islamic equity funds, real estate fund dan infrastruktur keuangan Islam.

Nara sumber yang hadir diantaranya adalah Dr Sami al-Suwaelim (Direktur al-Rajhi Banking &Invesment Corporation, Saudi Arabia), M. Hidayatullah Baig (Asst Vice President Infrastructure Development Corporation Limited,India), Dr. H.K Pradan (Professor Finance Xavier Labour Relations Institute, India), Muhammad Ikram Thowfeek (Kepala Corporate Strategy &Market Development International Islamic Financial Market, Bahrain), Dr. Abdul Azim Islami (Professor King Abdul Aziz University, Saudi Arabia), Zarina Shafii (University of Durham, United Kingdom), Dr. M Y Khan (penasehat sekuritas, India), Mr. Zafar Sareshwala (CEO Parsoli Corporation), dan Dr. Mohammed Obaidullah (Professor King Abdul Aziz University, Saudi Arabia).

Biaya partisipasi dikenakan sebesar 250 US Dolar.

Islamic Retail Finance 2004

Keuntungan yang diperoleh dengan menghadiri seminar ini diantaranya adalah untuk memperoleh dan memperluas market share

Ternyata aktivitas keuangan Islam tidak hanya berkembang di bidang perbankan, asuransi dan pasar modal saja, tetapi juga industri retail. Perkembangan yang terakhir di bidang ini ditindaklanjuti oleh institusi keuangan Islam dan konvensional yang ada di Inggris dan Amerika Serikat dalam sebuah seminar 'Islamic Retail Finance 2004'. Seminar ini akan diadakan pada tanggal 22-23 November 2004 di The Mayfair Radisson Edwardian, London.

Pembicara yang hadir adalah para praktisi dari Islamic Bank Inggris, Salam Financial Kanada, Financial Service Authority (FSA), Islamic Finance Jerman, Norton Rose Muslim Council Inggris, Friends Provident Islamic Commerce,
ICARE Itali, Al-Buraq, dan lainnya.

Keuntungan yang diperoleh dengan menghadiri seminar ini diantaranya adalah untuk memperoleh dan memperluas market share, memperoleh gambaran kedinamisan permintaan pasar, mengeksplore kesempatan-kesempatan perluasan produk, mempelajari studi kasus Bank Islam Inggris, dan lain-lain.

Diskusi Ramadhan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Tema : 'Wakaf Tunai sebagai Upaya Meningkatkan Mobilisasi Dana Umat Islam'

Menyambut Ramadhan 1425 ini, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengadakan acara silaturahim diskusi Ramadhan dan buka puasa bersama dengan mengkaji ekonomi syariah aktual yang diadakan setiap hari Jum'at dari jam 15.30 sampai waktu berbuka.

Dalam satu bulan penuh, silaturahmi diaadakan berpindah-pindah tempat sebanyak 3 kali silaturahim dan diskusi. Silaturahim dan diskusi I diadakan di Menara BTN, ruang rapat, lantai 23. Untuk diskusi perdana akan dihadirkan pembicara dari Ketua Umum MES, Iwan P. Pontjowinoto dengan tema 'Surat Utang Negara dalam Perspektif Syariah'. Silaturahmi dan diskusi II diadakan di PT PNM, Gedung Arthaloka, lantai 10, yang rencananya akan diisi oleh Sekretaris Umum Adiwarman A. Karim dengan tema 'Konsep Ekonomi Syariah'. Silaturahim dan diskusi III diadakan di Bank Niaga Syariah, menampilkan pembicara Aries Muftie dengan tema 'Wakaf Tunai sebagai Upaya Meningkatkan Mobilisasi Dana Umat Islam'.

Seminar LPPI - BI
Oleh : Budi Setyanto

Menggugat Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil di Perbankan Syariah

Perry Warjiyo : "Malahan, pembiayaan bagi hasil secara perlahan cenderung menurun sehingga seperti layaknya pembiayaan sekunder saja"

Pembiayaan dengan skim bagi hasil sesungguhnya lebih ideal bagi perbankan syariah. Selain merupakan esensi pembiayaan syariah, model pembiayaan ini cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha. Maka bisa dikatakan, pembiayan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) merupakan pilar bagi perbankan syariah.

Prinsip ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain mampu meng-atasi problem *asym-metric information* yang selama ini banyak dialami oleh pasar keuangan konvensional. "Selain itu, melalui model pembiayaan ini, kejujuran dan keadilan ekonomi dapat lebih dikembang-kan," ungkap Zainul Arifin, direktur utama Rafa Consulting, dalam seminar dengan tema, "Mencari Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah", 11 Oktober lalu.

Namun sayang, dalam perkembangannya, skim bagi hasil ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Pembiayaan non-bagi hasil masih mendominasi skim pembiayaan di perbankan syariah. Dominasi ini tampaknya cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah berlangsung lama. Bahkan menurut Perry Warjiyo, direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan Bank Indonesia (PPSK-BI), dominasi ini cenderung tidak berubah.

Transaksi disebuah Bank Syariah

"Malahan, pembiayaan bagi hasil secara perlahan cenderung menurun sehingga seperti layaknya pembiayaan sekunder saja," ungkap Perry dalam seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) bersama PPSK-BI itu.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia per Desember 2003 lalu, pembiayaan dengan akad non-bagi hasil masih menguasai dengan porsi 80,1 persen. Sisanya, 19,9 persen, merupakan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *murabahah*. Namun Indonesia tidak sendirian dalam urusan ini. Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara yang menerapkan sistem perbankan syariah dan konvensional secara bersama-sama (*dual banking system*) seperti Mesir, Bangladesh dan Malaysia.

Portofolio Pembiayaan di Perbankan Syariah
Desember 2003

Bagi Hasil		***19,9 persen***
	- Mudharabah	14,4 persen
	- Musyarakah	5,5 persen
Non Bagi Hasil		***80,1 persen***
	- Murabahah	71,5 persen
	- Lainnya	8,6 persen

Sumber : Dr. Perry Warjiyo, PPSK-BI.

Masalah yang Ada

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, dalam penelitiannya menemukan, salah satu masalah adalah bankir di perbankan syariah sebagian besar berasal dari bankir perbankan konvensional. Repotnya, paradigma mereka masih sebagai *conventional bankers*, bukan *islamic bankers*. Akibatnya, manajemen bank syariah masih bersikap menghindari risiko dan tidak mau repot melakukan upaya ekstra semacam monitoring, pendampingan mitra usaha dan tetek bengek pekerjaan administrasi, yang tidak biasa dilakukan oleh seorang bankir konvensional. "Ini kami identifikasi sebagai penyebab utama rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah," ujar Perry. Untuk itu perlu training yang memadai tentang perbankan Islam sekaligus, tentu, perubahan paradigma berpikir mereka.

Dari sisi regulasi, kurangnya kebijakan pendukung menjadi ganjalan yang serius untuk meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil. Bahkan, kebijakan yang ada mengenai aturan kolektibilitas dirasa memberatkan sebagian bank. Sebaliknya ketentuan agunan dirasa memberatkan sebagian nasabah. Maka dari itu, aturan yang kurang mendukung perlu dire-evaluasi, sementara ketentuan yang bersifat memberi insentif perlu dipertimbangkan.

Sedangkan dari sisi nasabah, ada dua masalah utama. *Pertama*, pemahaman nasabah terhadap esensi bak syariah masih rendah. Mereka belum memahami bahwa hakikat bank syariah itu bukan hanya menghindar dari riba, namun lebih sebagai mitra jangka panjang untuk

mengoptimalkan penggunaan sumber daya pada kegiatan produktif, yang berdampak pada kemaslahatan umat. Karena itu untung atau rugi ditanggung bersama, tidak ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. *Kedua*, nasabah masih bersikap *averse to risk*. Mereka masih bersikap menghindar dari risiko. Padahal prinsip utama bank syariah adalah *profit and loss sharing* yang mengharuskan nasabah bank syariah untuk ikut menghadapi risiko.

Masalah yang tak kalah seriusnya adalah belum jelasnya fungsi, struktur dan hubungan antara Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing bank, dan Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas. Kejelasan fungsi, struktur dan hubungan di antara institusi terkait tersebut sangat diperlukan agar kerjasama yang sinergis dan harmonis dapat tercipta untuk bersama-sama mendorong penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Namun tidak semua pakar perbankan syariah mempersoalkan dominasi pembiayaan non-bagi hasil ini. Karnaen Perwataatmadja dan Ahmad Barabah, dalam seminar itu mengingatkan, sebaiknya tidak perlu dipersoalkan secara khusus ketidakseimbangan proporsi antara pembiayaan dengan skim bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*) dan non-bagi hasil (*murabahah, ijarah*). "Semuanya masih merupakan akad yang memang dibolehkan secara syariah," ujar Karnaen, mantan direktur eksekutif Islamic Development Bank itu. Menurutnya, yang penting adalah, penggunaan akad-akad itu memang sesuai dengan aturan yang benar. "Kalau *murabahah*, maka menghitung marginnya jangan berpatokan pada bunga perbankan, melainkan dari harga jual ditambah *cost to be recover* ditambah marjin yang dinginkan," kata Karnaen. Sedangkan Zainul Arifin mengatakan, penggunaan akad-akad itu harus sesuai dengan karakter proyeknya. "Kalau memang tidak sesuai dengan pembiayaan *murabahah* ya jangan dipaksa memakai akad *murabahah,*" kata Zainul.

Sepanjang semua akad yang memang sudah sesuai dengan syariah itu diterapkan dengan benar, sebenarnya tidak ada masalah, berapapun prosentasenya.

Penulis adalah anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan bekerja pada Salemba Consulting, konsultan keuangan syariah.

Seminar "Spiritualitas dan Kepemimpinan Dalam Menghadapi Era Digital"
Hotel Bumi Karsa Jakarta, 21 September 2004

Spiritual Bisnis dalam Segitiga Iman

Pemimpin spiritual adalah pemimpin yang berbekal komitmen dan disiplin mampu mengintegrasikan IQ, Eqdan SQ dalam mentransformasikan masyarakat dari hampa spiritual menjadi sadar spiritual

Seminar dengan tema "Spiritualitas dan Kepemimpinan Dalam Menghadapi Era Digital" yang diadakan oleh ESQ Leadership Center dan majalah Nebula sangat tepat dengan agenda nasional yang baru kita langsungkan, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode tahun 2004- 2009. Bertempat di Hotel Bumi Karsa Jakarta, perserta yang datang dari berbagai daerah yang sebagian besar adalah Alumni ESQ Leadership Forum, disuguhi para pembicara di antaranya adalah Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid (ahli hukum internasional arbitrase), M. Syafii Antonio, PhD (bankir dan pakar ekonomi syariah), Syarifuddin Tippe (Komandan TNI Angkatan Darat), dan Zainal Soedjais (Pakar Manajemen & Ketua Penasehat IAI). Bertindak sebagai Keynote Speaker, Drs. Hamim Thohari, M.Si (Anggota MPR RI& Pemimpin Redaksi Nebula).

Sebagai keynote speaker, Hamim Thohari mengambil topik *"Spiritualitas Kepemimpinan Menuju Kehidupan Harmoni"*. Menurutnya, ada dua jenis pemimpin, yaitu pemimpin sekuler dan pemimpin spiritual. Pemimpin sekuler menganggap bahwa kepemimpinannya merupakan pengolahan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, sedangkan pemimpin spiritual beranggapan bahwa kepemimpinan itu merupakan amanah dari Allah. Perbedaan yang paling menonjol antara pemimpin sekuler dengan pemimpin spiritual terletak pada orientasinya. Pemimpin sekuler dalam

praktek kepemim-pinannya hanya berorientasi pada kontek 'kekinian' dan 'kedisinian', sementara pemimpin spiritual lebih berorientasi pada masa depan yang jauh lebih panjang. Tak hanya sebatas di dunia ini, tapi sampai akhirat nanti. Itulah sebabnya pemimpin spiritual jauh lebih abadi, sementara pemimpin sekuler batasnya hanya 'di sini', bahkan hanya ketika menjabat sebagai pemimpin.

Pemimpin spiritual selalu mempunyai energi yang lebih, karena mereka dekat dengan sumber energi, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tampak pada raut muka para pemimpin spiritual cahaya, nur Robbani, sehingga orang-orang di sekitarnya menjadi termotivasi dan terinspirasi untuk berbuat yang terbaik dan memberikan pengorbanan yang paling optimal. Cahaya spiritual itulah yang selalu dibawa ke mana saja, ketika di kantor, di perusahaan. Wajah-wajah basah bekas air wudhu mengalir dari kebeningan hati, merefleksikan kecintaan, kesetiaan dan ketulusan. Siapapun akan merasakan tenteram dan damai manakala duduk berdampingan dengan mereka.

Pembicara pertama menampilkan Priyatna Abdurrasyid dengan topik *"Menjadi Pemimpin Spiritualitas yang Sukses"*. Tipe dan warna bagi seorang pemimpin di dalam era globalisasi ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh

persyaratan-persyaratan universal bilamana ia ingin sukses. Kenyataan ini disebabkan oleh menghilangkan batas-batas negara dengan begitu banyaknya organisasi antar negara, seperti ASEAN, WTO (Word Trade Organization), OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) dan lain-lainnya. Seorang pemimpin harus berusaha secara individual untuk mencapai tambahan ilmu pengetahuannya melalui pengembangan pribadi (*self development*).

Selanjutnya disamping menambah kemampuan ilmu yang diperlukan dalam kepemimpinannya, maka tidak kalah pentingnya mengembangkan emotional quotient, yakni memiliki simpati dan empati terhadap sesamanya. Keseluruhan persyaratan menjadi pemimpin yang sukses tidak terlepas dari syarat-syarat ke arah titik tunggal, yakni *spiritual quotient.* Keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam dunia kita ini adalah kehendak Allah Yang Maha Kuasa dan segala sesuatunya tidak akan terlepas dari kehendak-Nya.

M. Syafi'i Antonio, sebagai praktisi bisnis memaparkan makalahnya dalam tema "*Karakteristik Spiritualitas Pemimpin Dalam Dunia Usaha*'. "Selama ini kita baru mewarnai hidup dengan spiritualitas selama 50 menit, yakni ketika shalat lima waktu. Sedangkan sisanya 15 jam ketika kita bekerja, bergaul belum tersentuh nilai spiritual", ungkap pimpinan STEI Tazkia ini. Agama seharusnya menjadi *way of life,* bukan hanya sekedar *way of worship*. Seorang pemimpin harus memilki *spiritual character*.

IMAN — 1 I
TAQWA, TJERDAS, TERAMPIL — 3 T
BEKERJA, BERDOA, BERUPAYA, BEKERJA SAMA, BERHASIL — 5 B
SHALAT, SHADAQAH, SYUKUR, SAHADAT, SAUM, SILATURAHMI, SABAR — 7 S
CONCERN, CONCEPT, CONSISTENT, CONSEQUENT, CARE, COMMIT, COMPETENT, COMMUNI CATION, CONFIDENT — 9 C

Gambar Segitiga Iman Bank BTN

$$\textbf{Spiritual Character} = \frac{\text{Spiritual Contex} + \text{Spiritual Purpose} + \text{Spiritual Value}}{\text{Ego}}$$

Semakin kecil ego, semakin dekat diri seorang manusia pada Allah SWT.

Syafi'i mencontohkan Bank Tabungan Negara (BTN) yang mengembangkan konsep spiritual bisnis. Konsep spiritual pada Bank BTN terlihat jelas pada moto spiritual yang dikembangkan dalam memotivas karyawan untuk bekerja dengan 'segitiga iman'. Dalam segitiga iman ini karyawan Bank BTN melaksanakan pekerjaan sebagai bagian dari ibadah dengan bekal 1 I (Iman), 3 T (Tjerdas, Takwa dan Terampil), 5 B (Berupaya, Bekerja, Bekerjasama, Berdoa dan Berhasil), 7 S (Sahadat, Sholat, Saum, Shadaqah, Silaturahmi, Syukur dan Sabar), dan 9 C (Care, Concern, Commit, Concept, Competent, Consistent, Communication, Consequent dan Confident).

Komitmen dan Disiplin Syarat Menjadi Pemimpin Spiritualis adalah tema yang diangkat oleh Syarifuddin Tippe. Di era digital ini setidaknya merefleksikan dua golongan manusia, yakni golongan masyarakat sadar spiritual dan golongan masyarakat hampa spiritual. Golongan masyarakat sadar spiritual menyadari dirinya sebagai manusia bagian dari ciptaan Tuhan yang eksistensinya tidak berarti apa-apa kecuali atas kehendak, ketetapan dan pengaturan-Nya. Digitalisasi yang merupakan cerminan inovasi dan kreativitas manusia, semakin membuatnya kagum atas kebesaran-Nya. Sedangkan golongan masyarakat hampa spiritual adalah manusia yang telah terkooptasi dengan tuhan-tuhan artificial, apakah artifisial berupa digital itu sendiri ataupun artificial yang merupakan pengaruh ataupun produk dari proses digitalisasi.

Pemimpin spiritual adalah pemimpin yang berbekal komitmen dan disiplin mampu mengintegrasikan IQ, Eqdan SQ dalam mentransformasikan masyarakat dari hampa spiritual menjadi sadar spiritual. Pengertian komitmen adalah suatu keterikatan, janji atau sumpah seorang pemimpin spiritualis kepada Tuhannya untuk melaksanakan amanah dalam mentransformasikan masyarakat yang hampa spiritual menjadi sadar spiritual. Sedangkan disiplin adalah suatu ketaatan dan kepatuhan pemimpin spiritualitas untuk melaksanakan komitmen tersebut.

Data dan fakta pengalaman pribadi pemakalah sebagai pemimpin di lembaga Seskoad, dapat dijadikan pelajaran, seperti pahit getirnya kondisi yang dihadapi dalam menggelar pelatihan ESQ, terutama menghadapi berbagai persepsi *negative* yang melahirkan 'belenggu'. Akan tetapi berkat komitmen dan disiplin yang menjadi pedoman integrasi IQ, EQ, SQ dalam rangka berupaya mencetak kader-kader pemimpin spiritualis TNI masa depan, kondisi belenggu secara gradual membaik dari waktu ke waktu.

Zainal Soedjais mengambil topik *Spiritualitas Mampu Meningkatkan Produksi, Efektivitas dan Efisiensi Kerja.* Dalam tulisannya Soedjais menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya jabatan atau tugas, melainkan kecakapan. Setiap orang diciptakan Tuhan untuk menjadi pemimpin di mana pun ia berada. Seorang karyawan adalah individu yang tidak hanya dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya, melainkan juga seorang 'pemimpin' yang tahu bagaimana mengerjakan tugas tersebut dengan baik, dan memberikan nilai pada setiap tugas yang diamanatkan kepadanya. Bahkan seorang *office boy* pun perlu mempunyai jiwa kepemimpinan, yakni jiwa yang mampu melihat bahwa tugasnya *beyond* urusan membuat minuman, melainkan memberikan kepuasan kepada mereka yang disuguhi minuman.

Conflict Management: The SALAM Model

by Iqbal Unus
Director of IIFTIHAR-USA

Conflict Management

As Muslims who are aspiring to become a model Muslim community, one of the things that frustrates us is that so often we tend to differ, disagree and dispute with one another, and in the process sometimes dismember our relationships and our groups. It is not that we do not hear the words of Allah that we are One Ummah, Ummatun Wahidah, nor is it that we do not hear the words of the Prophet (saw) that all Muslims are like one body.

Our problem is probably that we may be focusing on solving the wrong problem. Instead of being frustrated by the presence of dispute, disagreement, difference, or any combination of those, we should be focusing on how we deal with them when they occur. This is what I hope to discuss in a brief way as a way of reminding myself and all of us of our responsibility in this matter.

I use the word CONFLICT to refer to all kinds of disputes or differences in thinking or action between individuals or between groups of individuals. We must first recognize that no group of people is free of conflict. That is the nature of human beings and societies. We do a disservice by insisting on an absence of conflict. Allah SWT created us different in many ways. The Qur'an says: "If your Lord had so willed, He would have made mankind one people, but they will not cease to differ, except those on whom your Lord and Sustainer has bestowed His mercy, and for this did He create them." [11:118-9]

Instead, we should look at conflict in a positive way. It can be good for our collective social health. Conflict can be good because it can help bring about necessary changes in a situation, and can even lead to good decision making. We lose much by attempting to eliminate conflict. We gain much by managing it in order to benefit from it.

Rather than suppressing or avoiding it, we should respond to conflict methodically so that it contributes to the group's success.

Causes of Conflict

1. Differences in Goals

One cause of conflict is the difference in goals espoused by the parties in conflict. For example, two groups of people championing the same policy may be doing so for different reasons. Group A wants to expand the community center so that it can organize larger social functions, while Group B want to do the same in order to expand the library and reading room. They are both involved in fund raising, space planning, designing, and so on but each step they come into conflict because each group offers solutions that respond to what it thinks the purpose of the extension is.

2. Interdependence

The interdependence of two individuals or groups can also lead to conflict. For example, one group feels constrained in doing what it feels it must because it is tied to actions and approvals of the other group. One individual or group may think the other is moving too slow or too erratically to work with. Each of the two may be

3. Perceptions

Conflict can be caused by a difference of perception between parties in conflict. One may perceive a situation or circumstance differently from the other. Group status and time are two factors perceived differently by different people.

The S-A-L-A-M Model

It is not the purpose to talk about the theory of conflict - on why and how it occurs - but to point out how we can handle it to our advantage. For this purpose, I draw your attention to a model which I call the SALAM model of conflict management.

The English acronym SALAM is a transliterated version of the corresponding Islamic terms. I want to use the letters of SALAM to refer to a process of dealing with conflict. The SALAM model points to a systematic way of approaching the conflict and moving towards a fair resolution, assuming of course that all parties to the conflict want to reach a fair conclusion.

The first letter S stands for stating the conflicting view. We should not assume that we already know what the nature or content of the conflict is. Let it be stated what it is that we are in conflict about. The Qur'an advises us not to act on what we do not know.

In sura Al Isra: "And pursue not that of which you have no knowledge; for every act of hearing or of seeing or of (feeling in) the heart will be inquired into (on the Day of Reckoning)." [17:36] In sura Al Najm: "But they have no knowledge therein. They follow nothing but conjecture; and conjecture avails nothing against the truth." [53:28

Once what is in conflict is clearly stated - without agreement or disagreement, it is possible to relate it to the conflicting parties' purposes. This will establish what is at stake and how critical is the disagreement. Some conflict might be resolved just by stating the parameters of conflict clearly, because one party or the other might find that it can live with the situation without trying to change it.

Therefore, **S** stands for stating the conflicting view.

The second letter **A** stand for agreeing that a conflict exists, again without making any judgment. At this stage, we must detach issues from personalities. One way to do that is, when possible, let each side state the other side's position as fairly as it can. This enables them both to focus on issue, not persons.

The third letter **L** stands for listening for and learning the difference. Of course, that is the tough part. Most of the time, we listen not to learn but to respond when our turn comes. Here we must turn to the essence of the Islamic principles of shura, by focusing on the issues. The two parties should move to a higher level by consulting with one another on how to attack the problem between them. Through this exercise of shura, they direct their mutual resources of creativity, experience, wisdom, etc. to attack the problem, not one another.

As far as shura is concerned, there is probably no other Islamic concept that is talked about as much as and practiced as little as shura. Therefore, I will not spend more time discussing what shura is. However, within the context of avoiding conflict, one must stress the pro-active nature of shura. When the Prophet received the news about Abu Sufyan's caravan before the Battle of Badr, he consulted the members of his expedition. Sayiddina Abu Bakr and Sayyidina Umar spoke and then al Miqdad ibn 'Amr spoke, and then there was a long silence. The Prophet (saw) asked for advice. It seemed he was anxious to hear the Ansar's view because he had made a pledge with at al `Aqabah.

Then Sa'd ibn Mua'dh, their leaders, addressed the Prophet (saw) asking the Prophet (saw) if he was seeking to hear their views, and the Prophet (saw) confirmed that indeed he was. This anecdote stresses the pro-active nature of shura, the idea the one has to invite and seek shura, not simply engage in it because it is forced by circumstances.

Of course at this stage, we must examine the guidelines of Sharia with respect to the issues at hand. This should also be a mutual effort, to make the Sharia - in a sense - an unbiased arbitrator.

The fourth letter **A** stand for advising one another. This is a stage where compromises begin to take shape. We advise one another in the Islamic manner of naseeha, recognizing that the advisor is not always right. Two things are important here : First, we move to common ground by proposing action that meets the principal needs of the other party while enabling us to reach our goals, second: we offer to help carry out whatever is agreed upon. Again, we are talking about a pro-active mode of behavior. It requires a continual monitoring of actions and prompt evaluative response to them.

We all know the very famous hadith of the Prophet (saw) related by Muslim on the authority of Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari (ra): The Prophet (saw) said: Religion is good advice. We said: To whom? He said: To Allah and His Book, and His Messenger, and to the leaders of the Muslims and their common folk.

We see that the Prophet (saw) extended the principle of naseeha to every one from the top to the bottom, from the leaders to the common folks. Thus the giving or receiving of naseeha is not restricted to one group of the other but is a general operational principle, specially when we study this hadith with the other famous one: A believer is a mirror to his brother.

The last letter **M** stands for minimizing areas of disagreement that could lead to aggression or withdrawal. We do not want the other party to become an aggressor because they did not get what they wanted. In most situations, we also do not want the other party to withdraw from us. In most situations, this will be only a short-lived resolution of the conflict, until the other party feels strong enough to challenge the resolution.

Therefore, we want to seek agreement in as many aspects of the conflict as possible, minimizing those aspects in which either party has to yield its position. We recognize that conflict is unavoidable; and that it is even desirable to have functional and occasional conflict. When two people always agree with one another, one of them is redundant.

Pajak Dalam Pandangan Ekonomi Syariah

Merza Gamal
Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kota Padang

Pungutan pajak pada zaman modern setelah berlalunya zaman pemerintahan khilafah, menurut para fuqaha terbagi dalam dua pendapat, ada yang membenarkan dan ada pula yang menentangnya

Pajak, selama ini, merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintahan suatu negara, guna membangun negaranya dan menjalankan pemerintahannya. Kewajiban sejenis ini telah dikenal pada zaman khilafah dengan berbagai istilah, antara lain, *dhara'ib*, *wazha'if*, *kharaj*, *nawa'ib*, dan *kilaf as-sulthaniyyah.*

Pungutan pajak pada zaman modern, setelah berlalunya zaman pemerintahan khilafah, menurut para fuqaha terbagi dalam dua pendapat, ada yang membenarkan dan ada pula yang menentangnya. Alasan kelompok yang menentang, sebagian besar, adalah karena pemerintahan yang ada sekarang bukan dipimpin oleh pemerintah yang sah secara "syariat Islam", dan apabila pemerintah semacam ini diperbolehkan menarik pajak, maka dikhawatirkan pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.

Sedangkan kelompok fuqaha yang membenarkan pungutan pajak, berpendapat bahwa dana zakat pada prinsipnya dipergunakan untuk kesejahteraan kaum fakir & miskin, serta enam ashnaf lainnya, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Dasar pembenaran pemungutan *"pajak"* oleh para fuqaha adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi *"Pada hartamu ada kewajiban selain zakat"*.

Argumen pendukung pembebanan pemungutan pajak, menurut Umer Chapra adalah bahwa *"suatu pengorbanan yang lebih kecil dapat direlakan untuk menghindari pengorbanan yang lebih besar"*, dan *"sesuatu yang apabila suatu kewajiban tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu ini hukumnya wajib"*. Abu Yusuf dalam kitab *"Kitabul Kharaj"* mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat. Ibnu Taimiyyah dalam kitab *"Majmuatul Fatawa"* melarang penghindaran pajak, berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain. Al Marghiani dalam buku *"al-Hidayah"* menyatakan bahwa jika manfaat dari pajak memang dinikmati rakyat, maka kewajiban tersebut harus dipenuhi.

Menurut para fuqaha, kewajiban membayar pajak mempunyai arti bahwa pembayaran yang mereka lakukan berguna bagi negara agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif karena dana dari pajak tersebut secara langsung atau tidak langsung dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan yang diperoleh dari negara,

seperti perlindungan keamanan dalam negeri maupun luar negeri, pembangunan jalan, pelabuhan laut, bandar udara, pasokan air bersih, kebersihan jalan raya dan lingkungan, serta perawatan sistem lainnya.

Dengan demikian, sebagian besar ulama berpendapat, bahwa Islam menempatkan kewajiban tertentu kepada para pembayar pajak, namun negara juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kondisi sebagai berikut: Pertama, penerimaan hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak, kedua pemerintah harus men-distribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam memungut pajak adalah dengan menggunakan suatu sistem yang adil dengan semangat untuk menuju sebuah masyarakat yang sejahtera.

Sistem perpajakan yang adil akan terwujud apabila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut : Pertama, pajak yang dikenakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan tujuan kesejahteraan masyarakat umum; kedua beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar; ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur menurut tujuannya.

Sistem pajak yang baik tidak saja akan meningkatkan penerimaan pemerintah, tetapi juga meningkatkan pembangunan negara. Sistem pajak yang adil, akan memberikan keadilan kepada para pembayarnya dan perbendaharaan negara. Jadi, jika terlalu banyak menarik pajak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat dan jika terlalu sedikit berarti tidak adil terhadap anggaran suatu negara.

Disamping itu, sistem perpajakan tidak saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk terhadap dorongan untuk bekerja, tingkat tabungan dan investasi masyarakat, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Para pembayar pajak juga perlu diberi kesadaran bahwa membayar pajak secara langsung ataupun tidak langsung berguna bagi pelayanan-pelayanan yang mereka peroleh dari negara, seperti perlindungan keamanan, pembangunan jalan, terminal, pelabuhan, bandara, pasokan air bersih, kebersihan jalan raya, serta berbagai pelayanan publik lainnya.

Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara, dan juga merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan demikian, selama para pembayar pajak tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan mereka, maka masyarakat tidak akan bersedia sepenuhnya bekerjasama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapapun kewajiban moral untuk membayar pajak ditegaskan.

Sistem pajak yang tidak efisien, tidak adil, dan korup akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga akan mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Ketidakadilan dalam pemungutan pajak dan pendistribusian hasil-hasilnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran, serta berdampak kepada memburuknya kondisi suatu pasar dan akhirnya kondisi masyarakat secara keseluruhan akan semakin memburuk.

Perekonomian yang makmur dalam sebuah pemerintahan akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

Menurut beberapa ahli, penurunan dalam penghasilan pajak disebabkan juga oleh penurunan belanja pemerintah. Hal ini disebabkan karena negara dapat menghadirkan pajak terbesar bagi dunia usaha. Jika pemerintah menimbun penerimaan pajak atau jika pemerintah tidak bisa membelanjakan penerimaan pajak sebagaimana mestinya, maka pasar akan sepi dan keuntungan pengusaha akan menurun, sehingga berakibat pada penurunan penghasilan pajak. Dengan demikian,kemakmuran cenderung bersirkulasi antara rakyat dan pemerintah, dari pemerintah ke rakyat, dan dari rakyat ke pemerintah. Oleh karenanya, jika pemerintah menjauhkan pajak dari belanja negara, rakyat akan menjadi jauh dari pajak, sehingga akhirnya penghasilan pajak pun tidak bisa diperoleh dari negara.

Dengan demikian, dalam membuat sebuah peraturan tentang pajak, perlu diperhatikan bahwa pajak yang dipungut menggunakan suatu sistem perpajakan yang adil dan mudah serta ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga warga negara mengerjakannya secara suka rela.

Krisis Akuntansi Konvensional : Menyoal Epistemologi Sekuler dalam Konteks Mencapai Kesejahteraan Umat Manusia

Prof. Sofyan S. Harahap
Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Trisakti

JJ. Rousseau : "Pemujaan terhadap rasionalitas akan menjauhkan orang dari berbagai kebajikan moral yang sederhana seperti kerendahan hati, keakraban, dan kesediaan menolong

Akuntansi Konvensional

Akuntansi memiliki peranan yang sangat sentral dan luhur dalam membantu lancarnya kegiatan ekonomi dan penciptaan kesejahteraan sosial. Akuntansi membantu pihak yang tidak memiliki akses langsung pada kegiatan operasional untuk mengetahui informasi mengenai aspek ekonomis yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan misalnya dalam hal pemberian kredit, investasi atau hal lainnya. Dalam proses pengambilan keputusan kualitas informasi ini harus akurat, benar, jujur, dan relevan. Jika informasinya salah maka keputusannya dapat dipastikan salah. Untuk itulah maka dalam proses akuntansi penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen selaku pemegang amanah. Karena pentingnya kualitas informasi ini maka masyarakat membutuhkan profesi akuntan publik untuk memeriksa kebenaran informasi yang disajikan itu agar pembaca tidak dirugikan. Akuntansi selama ini dianggap sebagai ilmu atau alat yang bebas nilai. Pada hal secara tidak sadar menurut Triyuwono akuntansi sebenarnya bisa membentuk dan dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Sistem akuntansi tergantung pada sistem idiologi dan sistem ekonomi yang dianutnya. Kapitalisme akan melahirkan akuntansi yang sesuai dengan idiologi kapitalisme.

Krisis Kapitalisme dan Profesi Akuntan

Kumandang kematian metafisika memang telah membawa peradaban Barat pada pandangan dunia yang berorientasi pada materialisme mekanis dan menghasilkan kemajuan sains dan teknologi. Harus diakui bahwa Barat telah mencapai kemajuan material dan menguasai dunia, sampai Fukuyama menilai kapitalisme sebagai "the end of history" sebagai puncak tertinggi dari pencapaian prestasi umat manusia.

Kritik terhadap Barat akhir-akhir ini semakin gencar. Karl Max menilai kapitalisme mengklaim ideologinya sebagai ide dominan padahal hakekatnya adalah ide dari kelas yang berkuasa yakni para pemilik modal. Contoh-nya AS, di mana saat ini posisi keuangan pemerintah federal adalah defisit US$ 37 triliun. Menurut Morgan Stanley bahwa pada tahun 2001 dan 2002 jumlah obligasi yang tidak mampu dibayar adalah sama dengan Rp 1650 trilyun. Dari sudut kredit bank dapat diketahui bahwa kualitas aktiva produktif (kredit) di Amerika sejak 1995 semakin lama semakin menurun. "Kredit derivatif" semakin menonjol. Menurut data Morgan Stanley, nilai kredit derivatif pada Desember 1998 hanya Rp. 500 trilyun namun pada Desember 2002 sudah mencapai Rp. 24.000 trilyun. Transaksi derivatif ini dapat dikategorikan sebagai transaksi "mimpi" karena lebih bersifat spekulasi dan dapat meruntuhkan sistem keuangan global.

Bantuan dan Utang Luar Negeri

Stiglitz menyatakan bahwa *"penderitaan di negara berkembang sebenarnya diciptakan oleh adanya globalisasi, kebijakan IMF, dan organisasi ekonomi internasional sebenarnya jauh dari diperlukan".* Ini disebabkan kebijakan selalu membonceng ideologi dan kepentingan pihak elit tertentu. Ketidak-adilan yang dialami negara miskin sebenarnya disebabkan oleh sistem perdagangan yang timpang. Negara maju atau perusahaan besar menikmati harga rendah dari negara berkembang. Mereka selalu bersifat munafik karena mengklaim mereka membantu negara berkembang meskipun sebenarnya mereka memberi pinjaman. Memberi pinjaman adalah sama dengan "mencuri" kekayaan negara miskin. Lembaga keuangan internasional seperti IMF adalah senjata pemusnah massal yang paling halus. Menurut Gand (1976) bahwa bantuan Amerika yang diberikan kepada negara miskin dibelanjakan ke negara kaya yang dinikmati konglomerat dan konsultan Amerika sebanyak 93%. Sehingga tidak heran bahwa 200 MNC menguasai 25 % kekayaan dunia.

Krisis Persaudaraan dan Kesetiakawanan Sosial

JJ. Rousseau menyatakan bahwa *"pemujaan terhadap rasionalitas akan menjauhkan orang dari berbagai kebajikan moral yang sederhana seperti kerendahan hati, keakraban, dan kesediaan menolong".* Dia menambahkan bahwa liberalisme akan mengubah ikatan komunal tradisional pada akhirnya akan menimbulkan tindakan penghisapan, melalaikan nilai solidaritas, cinta, kasih sayang, rasa kebersamaan, kedermawanan, dan kesabaran. Kerendahan hati hilang, diganti dengan egoisme keserakahan, korupsi dan tidak menghargai cita-cita mulia dan luhur. Ia menilai kemajuan barat tidak menjamin kesejahteraan dan malah menjauhkan manusia dari kondisi alamiahnya.

"Manusia tergolek dalam lembah yang digalinya sendiri... realitas yang diciptakan manusia kini hadir sebagai suatu keindahan yang menciptakan ketercekaman bagi kehidupan manusia itu sendiri ".

Loytard mengklaim bahwa krisis kemanusiaan ini adalah akibat ekspansi kapitalis dan metode ilmiah yang positivistik, deterministik dan materialistik. Tatanan sosial yang harmonis baik antar manusia dan alam sudah hancur karena simbol kapitalisme yang dibantu oleh akuntansi dimana manusia bergerak lari dari norma kehidupan, norma agama, dan norma sosial yang disepakati bersama serta terperangkap pada norma materi, rasionalitas, ekonomi, laba rugi, yang dikembangkan oleh kapitalisme dan akuntansi.

Krisis Akuntansi

Skandal besar dalam korporasi belakangan ini yang mempengaruhi industri keuangan, pasar modal, investor, profesi dan karyawan menurut Bazerman tidak lepas dari tindakan korupsi, kriminalitas dari akuntan yang tidak memiliki etika, yang memalsukan angka dan melakukan penyelewengan untuk kepentingan pribadi dan kliennya. Hal ini tidak terlepas dari filsafat dan sifat subyektif akuntansi itu sendiri serta hubungan yang sangat erat antara akuntan publik dan langganannya. Karl Max mengkritik akuntansi sebagai bagian dari idiologi kapitalis yang dijadikan alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial ekonomi dan politik kapitalis.

Akuntansi dan Permasalahan Epistemologi.

Akuntansi Konvensional lahir dari epistemologi Barat yang mengabaikan eksistensi Tuhan. Proses kelahirannya tereduksi hanya pada kapabilitas yang dihasilkan oleh kemampuan indra. Hal yang tidak mampu dijamah dan difikirkan indera manusia dianggap menjadi sesuatu yang bersifat imajinasi dan tidak bisa dijadikan sebagai produk ilmu pengetahuan. Tuhan menurut para atheis hanya sebagai isapan jempol dan bahkan Tuhan sudah mati. Al-Gazali (2003) telah mengkritik metode dan cara fikir yang dipakai oleh beberapa filosof pada zamannya yang tidak menggunakan wahyu Allah sebagai sumber kebenaran. Sebagaimana juga St Augustine

berpendapat bahwa Tuhan lebih mengenal suby[illegible] nanusia daripada manusia sendiri tentang dirinya. Descartes bahkan menekankan perlunya keyakinan akan Tuhan.

Ketidakpercayaan pada eksistensi Tuhan dan kemajuan Barat yang digambarkan dalam kemajuan ilmu dan teknologi sekuler telah menyudutkan manusia dan sering brutal kepada manusia sebagai obyek dan manusia menjadi tergantung kepadanya.

Vattimo berpendapat :

"humanisme berada dalam krisis karena kematian Tuhan dan kemunduran metafisika yang beriringan; secara cukup paradoksal, krisis humanisme telah terjadi karena humanitas telah menggantikan Tuhan di pusat jagat raya"

Belakangan ini metode ilmu sekuler ini menjadi sorotan dari berbagai sudut. Ilmu berasal dari fakta yang dikenal oleh indera pada hal gambaran kita tentang fakta adalah tafsiran kita yang merupakan abstraksi yang disederhanakan, pada hal alam itu sangat kompleks. Ilmuwanlah yang menciptakan sifat-sifat tertentu karena mereka pulalah yang memilih dan mengukur sifat tertentu. Kebenaran yang diperoleh dari proses ilmiah itu justru bukan kebenaran hakiki, bahkan ada kelemahan dan kesalahan. Menurut Plato (424-347 SM) alam ini adalah bayang-bayang, bukan realitas. Pengenalan indera hanya bisa menyaksikan bayang-bayang yang tidak boleh dianggap sebagai realitas yang sebenarnya. Plato menganggap bahwa sumber kebenaran hanya dapat diperoleh melalui metode rasional. Pengamatan inderawi hanyalah sebagian dari pengetahuan, ini hanya pintu memasuki refleksi intelektual. Sayangnya dalam ilmu pengetahuan saat ini obyek di luar jangkauan pemikiran manusia, di luar indera tidak termasuk dalam bidang penelaahan ilmu tersebut. Mouly (1994) juga memberikan kritik terhadap metode keilmuan karena :

1. hanya membatasi dirinya pada yang diketahui manusia yang hanya berkisar pada benda yang dapat dipelajari dengan alat dan metode keilmuan
2. ilmu memiliki banyak penafsiran terhadap suatu benda dan kejadian. Ini berarti masih ada ruang ketidakbenaran penafsiran.
3. Ilmu hanya menggambarkan hubungan mekanistis bagaimana benda berhubungan dan tidak menjelaskan apakah hakekatnya atau misalnya mengapa benda itu ada.
4. Ilmu itu hanya sebatas mungkin dan masih bisa berubah.

Walters (2003 : 251) berpendapat :

"ilmu pengetahuan sekarang ini sudah tidak lagi mencari kebenaran. Yang menjadi perhatian ilmu pengetahuan adalah menemukan solusi yang mudah untuk diterapkan untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul, pencarian akan kebenaran semakin diasingkan dari tempatnya semula yaitu wilayah penelitian spiritual" .

Beyond Existing Philosophy and Epistemology

Krisis demi krisis, praktek korupsi serta berbagai skandal perusahaan yang terus menerus berlangsung tampaknya merupakan *inherent* dan *systemic output* dari sistem kapitalisme dan sistem ilmu yang ditopang oleh akuntansi konvensional yang tidak bebas nilai (value free) itu. Oleh karena itu agar umat dan alam ini bisa diselamatkan dari situasi krisis yang membahayakan umat manusia seluruhnya maka perlu tindakan drastis yaitu "go beyond" . harus keluar dari mainstream yang ada, dan inilah yang merupakan kata kunci. Pemikiran Mainstream Cartesian Newtonian yang bersifat mekanis, reduksional, parsial, netral (obyektif) dan atomistic sudah mulai dikritik dengan pendekatan pascamodernisme yang bersifat holistic, organismik, sarat nilai (value laden) dan ecological. Beberapa mazhab yang menolak positivisme ini menurut Lubis adalah "hermeunetica, hermeunetic husserl, falsifikasionisme (Popper), scientific revolution dari Thomas Kuhn serta dekonstruksi dari Jaques Derrida dan anti metode dari Feyerabend .

Untuk keluar dari krisis yang akan mengganggu kesejahteraan manusia maka kita harus berani putar arah atau "turn around" dan "go beyond" sistem kapitalisme dan metode ilmu konvensional yang sekuler harus diubah menuju idiologi, sistem, dan metode ilmu yang memberikan peran Tuhan di dalamnya. Memang perjalanan masih panjang, model model yang mendasari metode yang menempatkan Tuhan di dalam epistemologi ini masih baru dan perlu dikembangkan untuk menghadapi hegemoni idiologi kapitalisme dan metode ilmu rasionalisme sekuler. Alat-alat ukur ilmiah yang baru harus dikembangkan sebagaimana yang sudah di mulai oleh aliran Feyerabend dan kawan-kawan dan sudah pernah diparktekkan secara gemilang oleh para filosof seperti St Agustinus, Descartes, Ibnu Rushd, Al Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al Ghazali, dan sebagainya.

Jika peran Tuhan ini tidak ada maka pasti akan melahirkan kesewenang-wenangan di antara manusia dan yang menguasai adalah pemilik "alat tukar" sehingga kebenaran pun akan tunduk pada penguasa alat tukar ini. Kita harus yakin akan norma yang digariskan Tuhan dan kita harus memeliharanya dan menjaganya sebagai kontrak sosial atau kontrak dengan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan nantinya dihadapanNya. *Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban di hadapan Allah ?* " Demikian Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 36.

Dalam kaitan dengan pengabdian kita kepada manusia, tepatlah apa yang dikemukakan Einstein (1994) dalam pidataonya di depan mahasiswa California Institute Of Technology bahwa "perhatian terhadap manusia itu sendiri dan nasibnya harus selalu merupakan minat utama dari semua ikhtiar teknis keilmuan, ... agar buah ciptaan dari pemikiran kita akan merupakan berkah dan bukan kutukan terhadap kemanusiaan".

Guru Besar FE Trisakti. Naskah ini merupakan executive summary pidato pengukuhannya.

Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an

Oleh :
Sofiniyah Ghufron

Allah SWT menegaskan kalau manusia mampu mencari rezeki bertitik tolak pada kesucian dan berusaha secara maksimal, serta mengakhiri usaha tersebut dengan rasa syukur dan tawakal

Bisnis yang dilaksanakan dalam era globalisasi saat ini ditandai dengan persaingan yang amat ketat, sehingga seringkali pelaku bisnis mengabaikan nilai nilai moral dan etika. Mungkin inilah yang menyebabkan munculnya ungkapan terkenal dari Sayyid Qutb bahwa " bisnis atau kegiatan ekonomi merupakan aktivitas pertama yang menanggalkan etika, disusul dengan politik serta seks".

Etika Islam memiliki konsep yang berbeda dari agama-agama lain. Jika agama agama lain seperti agama Kristen dan agama agama lainnya menekankan pada ajaran kehidupan yang bersifat sementara, Islam justru menawarkan suatu tuntunan yang bersifat abadi dan universal. Etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar (the right) dan apa yang salah (the wrong). Etika merupakan bidang yang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan untuk dihindari.

Bisnis menurut para ahli ekonomi adalah segala aktivitas yang berfungsi sebagai mediator antara pihak produsen dan juga konsumen. Oleh karena itu bisnis merupakan sebuah proses tukar menukar antara uang dan barang. Bisnis atau perdagangan merupakan salah satu hal yang amat penting dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an sebagai kitab suci memberikan tuntunan yang menyeluruh, memberi petunjuk yang lengkap berkaitan dengan interaksi dalam bidang tersebut.

Al-Qur'an menekankan pentingnya kerja keras serta tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur sepanjang hidupnya termasuk dalam berbisnis. Menurut Quraish Shihab orang yang bekerja dan berbisnis harus memiliki visi yang jelas, yang dapat melampaui masa kini dan masa depannya. Visi tersebut menurutnya merupakan etika pertama dan utama dalam berbisnis. Seorang pebisnis tidak sekedar mengejar keuntungan yang bersifat materi dan sementara, tetapi harus berorientasi ke masa depan. Atau dalam istilah lainnya meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seorang muslim, lewat partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari serta lewat perjuangan hidup melawan kebatilan di dunia ini justru membuktikan jati dirinya. Ide partisipasi aktif manusia di dunia merupakan bagian dari konsep tazkiyah-penyucian diri- yaitu sebuah bentuk pertumbuhan dan purifikasi diri. Hal inilah yang menjadi konsep penting dalam teori ekonomi Islam, di mana Allah SWT berfirman " *barang siapa yang menghendaki kebahagiaan (kehidupan) yang cepat (duniawi) maka kami segerakan bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tetapkan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat (masa depan) dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh lagi dia seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang orang yang usahanya disyukuri (dibalas dengan baik)* (QS 17 : 18-19).

Al-Qur'an juga menekankan prinsip mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain. Ketika ada orang yang berhutang dalam kondisi yang sulit, maka berilah dia waktu sehingga

orang tersebut mampu membayar. Bahkan Al Qur'an memerintahkan untuk menghapuskan hutang tersebut baik sebagian maupun semuanya.

Dalam Al-Qur'an, seorang pelaku bisnis digambarkan cenderung melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena itu Al Qur"an mengingatkan dalam QS Al Baqarah 188 " *dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa (urusan harta) kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta dari orang lain itu dengan jalan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui* ".

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas mengandung makna bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membaginya antara mereka secara adil berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga upaya perolehan dan peman-faatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan.

Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia membawa misi sebagai "penyempurna akhlak", sehingga tidak heran jika beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses berkat kejujurannya. Beliau memberikan petunjuk pelaksanaan dan menjabarkan wahyu Al Qur'an yang menyangkut tata cara berbisnis. Beberapa di antaranya adalah :

1. Kejujuran.
   Rasulullah SAW telah bersabda "*muslim adalah saudara muslim, tidak dibenarkan seorang muslim menjual kepada saudaranya yang muslim, suatu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya.*"
2. Keramah tamahan.
   Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli, dan menagih"
3. Penawaran yang jujur.
   Rasulullah SAW melarang dilakukannya *annajesy*, yaitu mengajak orang lain untuk menawar padahal orang yang bersangkutan tidak bermaksud membeli, hanya orang lain yang mengikuti ia dalam tawarannya.
4. Pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu.

   "Jika yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan" (QS. Al Baqarah : 280).
5. Penjual hendaknya tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual.
   Dilarang memaksa orang untuk membeli walaupun dengan alasan untuk meningkatkan penjualan, kecuali didasari oleh kerelaan dan kesepakatan bersama
6. Tegas dan adil dalam timbangan dan takaran.
   "Kecelakaan besar bagi yang curang, yaitu bagi orang orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan bila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".
7. Tidak dibenarkan monopoli.
   "Siapa yang memonopoli makanan selama 40 hari, dengan maksud menaikkan harga maka dia berlepas diri dari Allah, dan Allah pun berlepas diri darinya"
8. Tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi.
   Nabi bersabda : "Allah yang menetapkan harga, Dia yang mempersempit, Dia pula yang memperlonggar. Aku mengharap semoga aku menemui Allah dan tidak seorangpun diantara kamu menuntut aku dengan tuntunan dalam hal darah (kehormatan) atau harta benda"
9. Kesukarelaan
   Penjual dan pembeli memiliki pilihan selama mereka belum berpisah, kecuali kalau sejak semula itu pilihan itu sudah ditetapkan. Seseorang tidak boleh segera memisahkan diri dari mitranya karena kuatir ia membatalkan transaksi. Setiap barang yang dibeli mempunyai hak pilihan (khiyar) selama 3 hari, jika anda suka, anda dapat menahannya dan bila anda tidak suka, anda dapat mengembalikannya.

Prinsip-prinsip dan cita-cita luhur tersebut yang diharapkan Al-Qur'an dan sunnah dalam upaya bisnis. Lebih jauh Allah SWT menegaskan kalau manusia mampu mencari rezeki bertitik tolak pada kesucian dan berusaha secara maksimal, serta mengakhiri usaha tersebut dengan rasa syukur dan tawakal, niscaya Allah SWT akan menolongnya meskipun ia gagal meraihnya.

Rasululllah juga mengajarkan kita untuk bersifat Qana'ah (rasa puas) dalam berusaha. Qana'ah berarti (1) berusaha maksimal dengan cara yang halal untuk meraih apa yang diinginkan; (2) kemampuan untuk menggunakan apa yang kita peroleh, dan (3) menyerahkan secara sukarela apa yang kita punya kepada orang lain (sedekah).

Penulis adalah Mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Kajian Ekonomi Syariah

Ali Sadikin, Sang Gubernur Pembangun Jakarta

Proyek perbaikan Kampung Muhammad Husni Thamrin merupakan salah satu jasanya yang paling fenomenal

Letjen (Mar) (Purn) Ali Sadikin merupakan nama yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Jakarta, karena berbagai kisah sukses yang diraih oleh dirinya selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, mulai dari April 1966 ketika ia dilantik sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Soekarno saat itu. Pria yang akrab dipanggil dengan "Bang Ali" ini hingga saat ini masih cukup sehat menurut ukuran usianya yang 77 tahun. Ayah dari 5 orang anak ini (Boy Bernardi, Eddy Trisnadi, Iwan Hernadi, Benyamin Irwansyah, serta Yasser Ali Umarsyah) ini setelah pensiun dari jabatannya tetap aktif memperhatikan segala perkembangan politik dan ekonomi nasional, sebuah kegiatan yang membuatnya hingga saat ini aktif dalam kelompok kerja Petisi 50, sebuah kelompok yang aktif mengkritisi berbagai perkembangan politik dan ekonomi nasional. Kegiatan inilah yang sempat membuat suami dari 2 wanita ini, (Alm) Hj Nani Sadikin dan Linda Syamsudin Mangan sempat dicekal oleh pemerintah Orde Baru.

Banyak sekali jasa yang diberikan oleh Ali Sadikin selama dirinya memimpin Jakarta. Ia selalu mengenang masa masa ketika dirinya pertama kali diangkat sebagai gubernur ketika Jakarta masih berpenduduk 3,6 juta jiwa dengan anggaran hanya 66 juta rupiah setahunnya. "mana mungkin hanya dengan dana segitu" ujar Bang Ali seperti dikutip dalam memoarnya **"Demi Jakarta, 1966-1977 "** yang ditulis oleh Ramadhan KH. Itulah yang membuat dirinya segera melakukan gebrakan pertama kali dengan melakukan revisi anggaran belanja DKI Jakarta menjadi 266 juta rupiah. Jumlah ini diakui oleh Bang Ali sebenarnya masih terlalu kecil dibandingkan dengan segala kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah DKI Jakarta dalam melayani warganya. " Bayangkan,

sebuah kota yang terus menerus tumbuh, dengan warga saat itu sekitar 3,6 juta orang dan akan selalu dipadati oleh arus urbanisasi, belum lagi harus mengatur makanan dan minuman merek, tempat tinggal, kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan dan hiburan, kebutuhan religius, dan lain lain, dengan dana yang baru pun tentunya masih belum cukup" demikian Bang Ali melanjutkan. Itulah yang membuat ia tidak percaya dengan menggunakan balanced budget ala pemerintah Orde Baru, semua masalah anggaran yang dihadapinya akan terpecahkan. Itulah yang membuat dirinya terpaksa melakukan aksi "kucing-kucingan" dengan pemerintah pusat, karena bang Ali menamakan anggaran belanjanya dengan nama sistem defisit aktif. Akan tetapi diakui pula oleh beliau bahwa di tengah perjalanan kedinasannya ia menemukan banyak pembicaraan mengenai sistem defisit yang dikembangkannya, sehingga dirinya "risih" juga dan tidak mau dianggap oleh pihak pemerintah pusat sebagai orang yang melawan. " kemudian saya ubah biar tidak terlihat terlalu mencolok perbedaannya dengan pemerintah pusat" ujarnya lagi. Itulah yang membuat akhirnya dirinya mengubah sebutan untuk anggarannya menjadi "sistem berimbang yang dinamis".

Akan tetapi, tidak ada yang paling fenomenal dalam usaha Bang Ali dalam rangka membangun Jakarta dengan mengembangkan sebuah proyek perbaikan kampung yang dinamakannya dengan Proyek Muhammad Husni Thamrin (Proyek MHT, red). Proyek inilah yang membuat namanya menjadi harum di seluruh dunia karena dalam melakukan pembangunan terhadap kota Jakarta Bang Ali tidak hanya memperhatikan masyarakat yang

Skema Bunga Lebih Menarik Dibandingkan Mudharabah, Benarkah ?

Pembiayaan mudharabah itu pada dasarnya lebih adil dan memang mensyaratkan nasabah yang jujur dan tertib pembukuan-nya,

Saat ini ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa konsep perbankan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga lebih menarik dibandingkan dengan perbankan syariah yang menggunakan konsep mudharabah. Mungkin karena skema bunga tersebut lebih mudah untuk dipahami dan para peminjam tidak perlu pusing untuk memberikan laporan bisnisnya kepada pihak bank. Yang lebih menguntungkan lagi adalah tidak akan diganggu dalam masalah manajemen, karena skema bagi hasil artinya keuntungan harus diketahui dan berarti kedua belah pihak (bank syariah dan manajemen) sama sama berhak untuk melihat ke dalam-dalamnya. Dalam hal ini, skema konvensional hal ini bisa dihilangkan. Bahkan bagi bank syariah sendiri, untuk membuat tim untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang ditanami modalnya, maka kan lebih rumit juga. Bagi saya yang awam dalam dunia perbankan, baik konvensional maupun syariah, hal ini justru semakin membingung-kan.

Hal inilah yang membuat saya berpendapat bahwa isu yang harus diangkat bukanlah keberpihakan akan bank syariah itu atau bukan, akan tetapi bagaimana skema mudharabah yang katanya rumit itu bisa dibuat lebih mudah dipahami kepada semua orang sehingga perlu dirumuskan skema yang sederhana dan mudah dipahami dan sesuai dengan syariah **(Wiraga)**

Sekedar berbagi informasi, saya tahu bahwa saat ini pihak Bank Indonesia sedang melaksanakan suatu studi untuk mempelajari mengapa mudharabah tidak menjadi suatu primadona. Mungkin ada baiknya kita tunggu saja hasil dari pihak BI tersebut.

Saya kira alangkah baiknya bila kita tidak terperangkap dalam paradigma konvensional lebih mudah dipahami dibandingkan dengan paradigma syariah, karena pembiayaan mudharabah itu pada dasarnya lebih adil dan memang mensyaratkan nasabah yang jujur dan tertib pembukuan-nya, hal mana sebenarnya juga menjadi persyaratan dan ukuran dalam bank konvensional. Kita ingat tentang prinsip 5 C, yang salah satunya yang terpenting adalah charaecter. Jadi praktek yang sekarang dilakukan di per-bankan konvensional juga bukan parktik yang seharusnya dilaku-kan, dan itulah yang membuat perbankan konvensional menjadi rusak. Islam mengajarkan tertib administrasi serta prinsip kejujuran, jadi apa yang menjadi masalah bila pembukuan yang kita lakukan diperiksa oleh para pejabat bank serta kita tidak usah kuatir pihak bank akan ikut memikirkan bila jika ada masalah untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

Pada dasarnya semua tergantung dari niat kita, bila niat yang kita dasarkan benar maka Insya Allah tidak akan menjadi masalah, sedangkan bila niat yang kita lakukan sudah tidak benar, maka hal itulah yang justru akan menjadi masalah untuk kita. Sehingga kalau menurut saya tidak ada yang perlu disederhanakan dalam konsep mudharabah ini karena yang diutamakan adalah kejujuran. Mudharabah hanyalah sebuah bukti bahwa konsep GCG yang selalu diagung-agungkan oleh pihak Barat sudah dikerjakan di masa Rasulullah SAW. **(Ahmad Baraba)**

Isfahan

Kota Bersejarah Kaum Syiah Iran

Dengan segala suasana yang dimilikinya, maka Isfahan mendapat julukan "Esfahan Nesh-Ejahan"

Sudah menjadi bahan perbincangan masyarakat muslim di seluruh dunia, bahwa Islam yang dianggap paling " berbeda " adalah Islam yang ada di Iran. Bukan karena mereka memiliki kitab suci yang lain selain Al Qur'an serta bukannya mereka tidak memiliki hadits Nabi Muhmmad SAW. Seperti masyarakat muslim lainnya yang ada di dunia ini, kitab suci mereka tetap adalah Al'Qur'an dan juga berpegang pada hadits Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, pandangan politik serta pandangan kehidupan serta pemerintahan yang mereka anut sangat berbeda dengan mayoritas muslim lain di seluruh dunia yang menganut pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Hal ini terjadi karena mayoritas penganut muslim yang ada di Iran adalah masyarakat Syiah, diambil dari kata *Syia Ali* (pengikut Ali, Ali Bin Abi Thalib RA, menantu Raslullah SAW, red). Disebut pengikut Ali karena kelompok Syiah ini sangat percaya bahwa seseungguhnya segera setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka penggantinya haruslah Ali Bin Abi Thalib,. Bukan tiga khalifah sebelumnya (Abu Bakar RA, Umar Bin Khattab RA, dan Utsman Bin Affan RA). Akan tetapi, ES tidak akan membahas ini karena keempatnya merupakan para sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin surga oleh Allah SWT. Yang akan dibahas oleh ES dalam edisi kali ini adalah salah satu kota yang bersejarah dalam kehidupan masyarakat Iran, yaitu Isfahan.

Masjid e-Imam Isfahan

Isfahan merupakan salah satu kota bersejarah dalam masyarakat Iran. Bukan karena suasananya saja yang unik, akan tetapi karena letaknya yang berada di lingkungan masyarakat Syiah dan berada di tengah padang pasir. Di kota ini terletak dua masjid besar yang terkenal di seantero Republik Islam Iran dan juga di seluruh dunia, yaitu Masjed-e-Syaikh Lotfollah dan juga Masjed-e-Imam, atau yang juga disebut dengan Masjid Shah. Sebagai sebuah kota yang memiliki akar sejarah yang panjang, tata kota ini tetap mempertahankan struktur masa lampaunya yang khas, dimana di tengah-tengah pusat kawasan tua kota tersebut terdapat sebuah pasar tradisional terbuka, yang besarnya bisa mencapai 18 Ha. Luas ini 7x lebih besar dari luas kawasan yang sama di Piazza San Marco di Venisia, Italia. Di kawasan yang mendapat julukan " *bazaar* " ini terdapat pula berbagai taman bunga, pepohonan yang banyak serta kolam-kolam yang dapat berfungsi menyegarkan untuk menyegarkan badan di tengah pasar. Rangkaian kolam-kolam yang airnya dapat dipergunakan untuk mencuci muka dan berwudhu. Di kawasan utara dari pusat kota tersebut terdapat sebuah pintu gerbang yang sangat mengagumkan yang dibangun pada masa dinasti Qaisiriyah, yang disebut dengan pintu gerbang Qaisiriyah. Di pintu gerbang inilah dahulu berbagai acara pasar tradisional yang diselenggarakan oleh para shah dinasti tersebut diselenggarakan.

Telah disebutkan di atas bahwa dalam kota ini terdapat dua buah masjid besar yang sangat dikenal oleh masyarakat muslim di dunia, termasuk muslim syiah di Iran, yaitu Masjed-e-syaikh Lotfollah dan Masjed-e-imam. Masjid yang pertama dibangun pada tahun 1602 dan selesai secara sepenuhnya pada tahun 1618, atau kurang lebih selama 16 tahun. Ukuran masjid ini lebih

kecil bila dibandingkan masjid yang kedua. Sedang masjid yang kedua dibangun antara tahun 1612 hingga 1630, atau kurang lebih selama 18 tahun. Selama bertahun-tahun pula masjid ini dikenal dan diberi nama sebagai masjid Khomeini. Khomeini adalah pemimpin agama terkenal di Iran yang berhasil melancarkan aksi revolusi Iran menggulingkan Kekaisaran Tahta Merak pada 1979. Arsitektur masjid ini terasa sangat menakjubkan dapat memberikan perasaan lega bagi siapa saja yang memperhatikannya.

Kawasan *"bazaar"* dibangun pada sekitar abad 17M. Segera setelah kawasan ini dibangun, kawasan ini menjadi arena pasar dan juga pasar malam, ter-utama pada saat-saat kehadiran para Shah Iran (penguasa Iran saat itu, red) pada hari hari besar, ataupun pada acara-acara yang diselenggarakan pada bulan suci Ramadhan. Berbagai acara yang diselenggarakan diantaranya adalah pertarungan singa, adu banteng, pertandingan gulat, dan juga permainan polo. berbagai barang yang diperdagangkan di kawasan tersebut semuanya digelar dengan menggunakan alas karpet serta juga dilindungi dari sinar matahari dengan menggunakan semacam tirai. Selain itu, sebagai ciri khas dari tempat pusat perdagangan, maka lusinan para para pedagang mat uang asing duduk dan bersiap-siap di sekeliling kawasan tersebut untuk membantu para wisatawan asing untuk menukarkan mata uang asing yang mereka miliki. Dengan segala suasana yang dimiliki oleh Isfahan tersebut tidaklah heran bila kota tersebut mendapatkan julukan' *esfahan nesh-e-jahan* ' atau Isfahan merupakan setengah dari dunia yang ada saat ini.

Dalam sejarahnya, Isfahan dibangun sebagai sebuah karya seni dan persembahan bagi Shah Safavid Abbas 1, dimana ia pada tahun 1598 memutuskan Isfahan sebagai tempat kedudukan pemerintahannya. Dan dari kota inilah ia kemudian mengembangkan kontak kontak dengan berbagai pihak yang ada di Barat, termasuk para penguasa di kawasan Eropa serta berusaha menarik para pedagang Eropa abad pertengahan, yaitu masyarakat Inggris dan Belanda untuk tinggal dan mengembangkan usaha mereka di kawasan Persia (Iran, red). Pada masa pemerintahannya pula ia membangun lebih dari 150 masjid di kota ini, lebih dari 50 sekolah agama, dan juga 200 tempat pemandian umum.

Dalam masa pemerintahannya, Shah Abbas melakukan pembangunan kembali sebagian dari kota tersebut, termasuk pembangunan berbagai lokasi perdagangan yang ada di kawasan Meydan-e-Shah, di mana di kawasan ini terdapat banyak kedai kopi yang menarik banyak pelamggan untuk datang ke kawasan tersebut.

Sejarah kota ini sendiri tampak seperti timbul dan tenggelam bersamaan dengan terjadinya berbagai perubahan di Iran. Isfahan saat ini memang bukan lagi sebagai kota perdagangan yang utama bagi negeri kaum mullah tersebut. Hal ini terjadi karena pasca perang dunia ke-2 dan hingga tahun 1960-an kegiatan perdagangan dan industrialisasi dipindahkan secara lambat tapi pasti ke Teheran, ibu kota Iran yang sebelumnya lebih tampak sebagai kota kecil yang mewah tapi terpencil. Meskipun begitu, dalam sejarah dunia perdagangan dan industri di kawasan Timur Tengah, Isfahan tetap dimasukkan dalam peta tata perdagangan internasional, dan terhubung dengan Shiraz, Teheran, Aleppo, Damascus, dan Kairo. Dari sejarahnya yang panjang tersebut tidaklah heran apabila sampai masa sekarang pun Isfahan tetap dikunjungi oleh berbagai macam turis dari seluruh dunia. Diantara mereka yang pernah tercatat mengunjungi kota tersebut Isfahan adalah mantan Wakil Presiden AS Nelson Rockefeller (alm) ketika ia menjabat sebagai Wapres negeri paman Sam tersebut. Dan kota ini juga pernah menjadi tempat tinggal dan bermarkasnya Hezbollah, salah satu pasukan Islam yang kuat di kawasan Timur Tengah sebelum kemudian mereka pindah ke Libanon (ES 01)

Bunga Rampai Asuransi Syariah

Judul : Asuransi Syariah, Life and General, Konsep dan Opersional
Penulis : Ir. MUhammad SYakir Sula, AAIJ, FIIS
Penerbit : Gema Insani Press, Oktober 2004
Tebal : 778 hal + xxvi

Praktisi dan akademisi ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah, patut bersyukur dengan kehadiran buku ini. Asuransi Syariah, Life and General, Konsep dan Sistem Operasional menjadi buku pertama dalam mengisi kekosongan literatur asuransi syariah selama ini. Meski asuransi syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun belakangan, namun belum ada literatur tentang asuransi syariah yang ditulis oleh penulis Indonesia. Tidak hanya itu, buku setebal 778 halaman ini tampaknya memang dipersiapkan dengan sangat serius oleh penulisnya, Ir Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, dengan menyajikan uraian komprehensif, layaknya bunga rampai asuransi syariah.

Pembahasan yang disajikan mulai dari landasan teori asuransi dengan prinsip Islam, pro-kontra pendapat ulama dan ahli fiqh tentang asuransi, prinsip-prinsip umum muamalah yang melandasi asuransi syariah, sistem operasional asuransi jiwa dan kerugian syariah, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, konsep dan implementasi akad-akad asuransi syariah dan produk-produk asuransi syariah. Tidak hanya itu, halaman-halaman buku ini juga bersisi penjelasan yang cukup panjang tentang pengawasan syariah, fenomena riba dan bunga bank, sistem akuntansi asuransi syariah, *networking* asuransi Islam dan *corporate culture* lembaga keuagan syariah.

Dasar untuk memasuki topik asuransi syariah dimulai dengan bahasan tentang karakteristik ajaran Islam berprinsip bahwa segala sesuatu *mubah* (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya. Penulis kemudian masuk kepada karakteristik syariat Islam yang bersifat *rabbaniyah* (Teistis), *husnuzhan* (tidak apriori), *maslahah* (kebajikan), fleksibel atau tidak kaku dan komprehensif. Keabadian ajaran Islam dimungkinkan, karena ajarannya, baik yang terkandung di dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad saw. bersifat *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (*interpretable*). Dinamika ajaran Islam terletak pada hal-hal yang bersifat *zhanni* ini.

Pembahasan tentang asuransi syariah diawali dengan sejarah dan pengertian istilah-istilah dalam asuransi syariah. Mulai dari kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam dalam hal pembayaran uang darah dalam kasus pembunuhan yang kemudian diterima oleh Rasulullah saw. menjadi bagian hukum Islam. Inilah yang menjadi asal muasal asuransi syariah. Dipaparkan juga istilah *at-takafuli* yang berarti saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling

Ir. MUHAMMAD SYAKIR SULA, AAIJ, FIIS
ASURANSI SYARIAH
(LIFE AND GENERAL)
KONSEP dan SISTEM OPERASIONAL
PROLOG
Dr. H. M. Syafi'i Antonio, M.Sc.
PENGANTAR
Drs. H. Firdaus Djaelani, M.A.
(Direktur Asuransi Departemen Keuangan)
K.H. Ma'ruf Amin
(Ketua Harian DSN-MUI/Ketua Fatwa MUI)

membantu, istilah *tabarru'* yang berarti hibah atau dana kebajikan, jenis dan syarat-syarat akad dalam asuransi syariah, istilah *gharar* atau ketidakpastian, *maisir* yang berarti judi atau untung-untungan, dan masalah riba.

Asuransi syariah harus membebaskan dirinya dari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan riba. Akad yang ada pada asuransi konvensional tidak bebas dari nsur *gharar* ini karena yang dipakai adalah *aqd tabaduli'* atau akad pertukaran. Akad pertukaran ini seharusnya menjelaskan berapa jumlah pembayaran premi dan berapa jumlah pertanggungan yang akan diterima. Masalah yang ada pada asuransi konvensional, akadnya tidak menentukan secara pasti berapa premi yang mesti dibayarkan oleh nasabah. Besarnya premi ini sangat tergantung pada takdir. Bisa saat nasabah meninggal dunia atau bisa jadi nasabah akan sehat wal afiat sehingga membayar premi hinga kontrak berakhir.

Asuransi syariah mengganti *aqd tabaduli* ini dengan *aqd takafuli*, *aqd tabarru'* dan *aqd mudharabah*. Dengan *aqd tabarru'*, persyaratan yang mesti ada dalam akad pertukaran menjadi gugur. Sebagai gantinya, asuransi syariah mesti menyiapkan rekening khusus untuk dana tolong menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan secara ikhlas setiap nasabah asuransi syariah. Sehingga dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan nasabah dibagi menjadi dua rekening, yakni rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah semua dana *tabarru'* peserta dikumpulkan. Kemudian dari rekening *tabarru'* pula klaim-klaim peserta dibayarkan ketika ada yang mengalami musibah.

Unsur judi (*maisir*) pada asuransi konvensional terjadi ketika seseorang ingin membatalkan kontrak sebelum *reversing period*. Nasabah tersebut tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Di sinilah unsur *maisir* ada karena ada pihak yang untung dan ada pula pihak yang dirugikan. Dalam asuransi syariah *reversing period* dimulai pada saat akad dibuat, sehingga setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, yakni uang yang telah diniatkan sejak awal sebagai dana *tabarru'* yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus. Permasalahan riba dapat dieleminir dengan konsep bagi hasil (*mudharabah*). Seluruh bagian proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba digantikan dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i.

Kehalalan asuransi syariah juga ditentukan oleh penempatan dana atau strategi investasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan asuransi syariah. Di sini diperlukan identifikasi jenis investasi Islami dan menghindari pemakaian jenis-jenis investasi terlarang menurut ketentuan Islam. Keuntungan investasi haruslah berupa keuntungan sejati, yakni keuntungan di dunia maupun keuntungan di akherat, dan memenuhi prinsip rabbani, halal, dan maslahah

Rabbani dari asal kata *Rabb* yang berari Tuhan. Maksudnya, dari sudut pandang Allah dan perbuatan-perbuatan-Nya. Makna kata ini sejatinya cukup luas, mencakup Pencipta, Pemelihara, Pendidik, Pemilik, Raja, dan Pemberi rezeki. Dengan menyitir beberapa ayat Al-Qur'an, penulis buku ini memaparkan bahwa dalam konteks ini harus diyakini bahwa yang melakukan investasi, apa yang diinvestasikan, keuntungannya, kerugiannya serta semua pihak yang terkait di dalamnya adalah milik Allah. Secara teknis prinsip ini memposisikan Allah sebagai saksi (*syahid*) dan pengawas (*raqib*), sedang pihak-pihak yang terlibat senantiasa ingat kepada Allah dengan sifat-sifat Mahakuasa dan Mahasempurna yang dimiliki-Nya.

Kehalalan investasi terkait dengan seluruh aktifitas investasi yang mencakup niat atau motivasi berinvestasi, memenuhi syarat-syarat transaksi Islami, jenis-jenis dan barang jasa yang ditransaksikan memenuhi syarat dan ketentuan sehingga tidak ada yang dirugikan, serta penggunaan barang dan jasa tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Islam. Hal yang esensial adalah terpenuhinya asas manfaat dalam transaksi-transaksi ini sehingga dirasakan oleh pihak yang bertransaksi dan masyarakat secara umum. Transaksi yang hanya mendatangkan untung sesaat tetapi menimbulkan kerugian yang amat banyak dan tidak dapat diperbaiki sangat dicela dalam Islam.

Bagaimana ketentuan-ketentuan syariat ini bisa berjalan dengan semestinya? Di sinilah perlunya, antara lain, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat pada masing-masing perusahaan asuransi syariah. Beberapa keputusan menteri keuangan tentang asuransi syariah juga telah memberikan peran yang strategis kepada DPS di tingkat perusahaan dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk tingkat yang lebih tinggi. selain itu juga disampaikan kritik bahwa hingga saat ini perhatian yang diberikan oleh pihak Departemen Keuangan dalam hal asuransi syariah ini masih belum begitu besar. hal ini dapat dillihat dengan belum adanya hingga sekarang lembaga yang khusus menangani asuransi syariah, bahkan dalam tingkat biro sekalipun di departemen ini. Sebuah ironi yang sangat terasa karena jumlah asuransi syariah yang semakin berkembang di tanah air

Pada akhirnya, Kehadiran buku ini menjadi sangat penting di tengah sosialisasi ekonomi syariah yang sedang berkembang. Penulisnya, seorang praktisi asuransi syariah yang juga aktif dalam pemasaran konsep asuransi syariah serta seorang pakar yang " mumpuni " dalam bidang ekonomi syariah akan membuat buku ini , bagi siapaapun yang membacanya akan membuat buku ini terasa sangat membumi serta menjadikan bahasan buku ini menjadi sangat ringan tentang hal-hal yang dihadapi praktisi asuransi sehari-hari, terutama asuransi syariah.

Hafizuddin Ahmad, Lc.
*Bekerja pada sebuah lembaga bisnis syariah

Muhammad Zilal Hamzah

Kebohongan Publik Untuk Ummat Islam

"intervensi AS ke dunia Islam dengan alasan Isu Terorisme, adalah kebohongan publik terbesar di Amerika Serikat bahkan di dunia"

Ternyata, berlarut-larutnya kasus Amir Majelis Mujahidi Indonesia (MMI), Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, di pengaruhi oleh intervensi Amerika Serikat. Hal ini dinyatakan oleh mantan penterjemah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Fred Burks, bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta agar pemerintah Indonesia untuk terus mencari bukti-bukti keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir sebagai dalang bom Natal dan bom Bali. Bahkan pemerintah AS meminta Indonesia untuk menyerah-kannya kepada AS. Hal ini diperlukan AS untuk memperkuat opini dunia tentang teroris Islam. Untungnya presiden Indonesia pada waktu itu (Megawati) menolaknya.

Ternyata, jangankan untuk menghapuskan sebahagian hutang Indonesia, pembekuan sementara/menghentikan sementara pembayaran pokok dan bunga hutang (Moratorium), seperti yang dinyatakan dalam KTT Tsunami oleh anggota Paris Club, hanya bohong belaka. Apalagi mereka mensyaratkan moratorium itu dikaitkan dengan prinsip perlakuan setara terhadap kreditor Paris Club dan kreditor komersial (Comparability treatment). Yang akibtanya bisa memper-lemah posisi peringkat Indonesia dimata International.

Ternyata, organisasi "WorldHelp" memanfaatkan musibah Aceh untuk kepentingan pribadi mereka yaitu Kritenisasi anak-anak Aceh. Kemudian nantinya anak-anak ini akan dikembalikan ke Aceh untuk mengembangkan agama Kristen dibumi Serambi Mekkah tersebut. Berita ini layak dipercayai kebenarannya, karena berita tentang organisasi ini membawa sekitar 300 orang anak-anak Aceh ke Jakarta, juga dilansir oleh media barat seperti Washington Post, San Fransisco Chronic, Telegraph, Miami Herald, Sydney Morning Herald (masing-masing pada tanggal 13 Januari 2005). Untuk itu sepatutnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Aceh serta organisasi-organisasi

Islam yang ada di Aceh untuk menghalangi misi ini dan memantaunya terus menerus. Jangan sampai anak-anak tersebut di murtadkan oleh "WorldHelp".

Ternyata Israel tak henti-hentinya untuk merayu Indonesia agar diakui di dunia International, terbukti tanpa minta izinpun mereka tetap nekat untuk mendaratkan pesawatnya di bumi Aceh dengan berkedok Bantuan Kemanusiaan. Sepatutnya pemerintah Indonesia mengusirnya saja. Indonesia masih tetap untuk tidak mengakui nama Israel di dunia ini. Untuk di ingat, mereka masih setia menghabiskan warga muslim Palestina.

Ternyata Pemerintahan Bush memang tukang tipu terulung sejagat. Mantan Penterjemah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Fred Burks, memberikan kesaksian tentang intervensi AS ke dunia Islam dengan alasan Isu Terorisme, adalah kebohongan publik terbesar di Amerika Serikat bahkan di dunia. Untuk kasus tragedi 11 September misalnya, hasil riset Reuters, menyatakan bahwa separuh orang New York percaya bahwa para pemipin AS sudah tahu rencana ini sebelumnya dan mereka sengaja untuk tidak menghentikannya. Fred juga menjelaskan bahwa Pemerintah Amerika Serikat melalui CIA mendidik orang-orang untuk menjadi 'Super Spy" (Mata-mata dengan kepribadian ganda) dengan cara yang sangat tidak manusiawi yaitu melalui penyiksaan, narkoba, maupun hipnotis. Dengan kode sandi atau kontrol tertentu maka si super spy ini akan kehilangan kepribadian utamanya. Ketika sadar, kepribadian utama ini tidak sadar dengan apa yang sudah diperbuatnya. Inilah yang digunakan untuk memfitnah bangsa-bangsa Islam.

Ternyata, meskipun pemerintahan Bush melalui juru bicara Gedung Putih, Scot McClellan, menyebutkan bahwa pemerintah AS tidak menemukan senjata pemusnah massal di bumi Irak, Bush tidak menyesal telah menginvasi Irak bahkan Bush menyatakan bahwa dunia lebih aman apabila tidak ada Saddam Hussein. Sungguh tak Islami.

Ternyata dari ranking 200 Perguruan Tinggi terbaik dunia yang dipublikasikan oleh "The Higher Education" pada akhir tahun 2004 lalu, tidak terdapat satupun Universitas dari negeri-negeri di Timur Tengah. Meskipun sama-sama diketahui bahwa di belahan bumi tersebut terdapat universitas-universitas besar seperti Al-Azhar yang menghasilkan penghargaan-penghargaan International, menghasilkan kajian-kajian terbaik dunia, mempunyai banyak mahasiswa International, mempunyai tenaga-tenaga staf akademik dari manca negara. Cuma karena mereka menggunakan bukan bahasa Inggeris dalam dunia akademisnya, menjadikan universitas ini luput dari penelitian The Higher Education". Mungkin saja ini satu unsur kesengajaan sehingga seolah-olah tidak ada universitas di negara-negara Timur Tengah tersebut yang berkualitas (mzh).

INFORMASI SEGMEN USAHA SYARIAH BANK DANAMON TANGGAL 30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	INFORMASI HASIL USAHA	1 JAN 2004 S/D 30 SEP 2004	1 JAN 2003 S/D 30 SEP 2003
A.	PENDAPATAN		
1.	Margin Murabahah	14.873	7.431
2.	Bagi hasil Mudharabah	10.408	3.270
3.	Bonus Wadiah	479	394
4.	Pendapatan provisi, komisi dan fee	454	290
5.	Operasional Lainnya	2.079	1.024
6.	Non Operasional Lainnya	208	129
	JUMLAH PENDAPATAN	**28.501**	**12.538**
B.	BEBAN		
1.	Bagi hasil Mudharabah	7.929	4.907
2.	Bonus Wadiah	-	-
3.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	3.172	1.287
4.	Administrasi dan Umum	2.887	4.923
5.	Personalia	6.051	4.198
6.	Lainnya	2.319	30
7.	Non Operasional	5.194	2.476
	JUMLAH BEBAN	**27.552**	**17.821**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**949**	**(5.283)**

No	POS-POS	30 SEP 2004	30 SEP 2003
1.	Kas	4.304	3.787
2.	Giro Bank Indonesia	5.277	5.592
3.	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	-	-
4.	Penempatan pada Bank Syariah Lain	1.500	1.642
5.	PPAP –Penempatan pada Bank Syariah Lain -/-	(15)	(16)
6.	Surat Berharga yang dimiliki –Obligasi Syariah	100.046	45.000
7.	PPAP- Surat Berharga yang dimiliki –Obligasi Syariah	(1000)	(450)
8.	Piutang Murabahah	165.809	102.320
9.	Piutang Istishna	-	9.277
10.	Piutang Qardh	2.327	-
11.	Pembiayaan Murabahah	12.807	183
12.	Pembiayaan Musyarakah	1.034	432
13.	PPAP – Pembiayaan Syariah	(4.384)	(1.240)
14.	Aktiva Tetap	6.170	3.059
15.	Akumulasi Aktiva Tetap	(3.836)	(840)
16.	Pendapatan YMA Diterima	2.882	1.712
17.	Biaya dibayar dimuka	24	20
18.	Aktiva lain-lain	726	12.983
19	**Jumlah Aktiva**	**293.671**	**183.461**
20.	Giro Wadiah	6.925	6.925
21.	Kewajiban Segera lainnya	731	553
22.	Tabungan Wadiah	1.213	950
23.	Tabungan Mudharabah	35.096	17.577
24.	Deposito Berjangka Mudharabah	47.285	28.953
25.	Giro Wadiah Bank Lain	116	9
26.	Tabungan Bank Lain.	542	-
27.	Deposito Berjangka Mudharabah BL	11.285	72.655
28.	Beban yang masih harus dibayar	633	538
29.	Kewajiban lain-lain	188.896	60.584
30.	Saldo Laba (Rugi)	949	(5.283)
31	**Jumlah Pasiva**	**293.671**	**183.461**
32.	Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	1.075	2.010
33.	Pendapatan Bagi Hasil dalam penyelesaian	348	9
34.	Garansi yang diberikan	601	218

ACCOUNTING, COMMERCE & FINANCE:

THE ISLAMIC PERSPECTIVE

"The vehicle for exploring and implementing Shari'ah Islami'iah in accounting, commerce & finance

INTERNATIONAL CONFERENCE VI

JAKARTA - INDONESIA, 29-31 MARCH 2005

Call for papers

Conference theme | Application of shari'ah Islami'iah in accounting, commerce, finance & management

Conference objectives

- To provide a forum for Muslim and Non-Muslim academics, professionals, postgraduate students, entrepreneurs and other parties interested in understanding the Islamic perspective in accounting, commerce & finance;
- To cater for the specific educational and professional needs of Muslim societies and Islamic universities in accordance with Shari'ah Islami'iah (Islamic teachings);
- To encourage academic and professional objective exploration and analysis of the Islamic perspective of related areas in accounting, commerce & finance in the interest of promoting worldwide inter human academic and professional understanding and cooperation.

Chair of Organizing Committee:

Prof. Sofyan S. Harahap

Phone/Fax: +62 21 5669178,
Email: syafri@indo.net.id

Hosted by:

University of Trisakti

BANK SYARIAH MANDIRI
Lebih Adil dan Menentramkan

Info Penting Calon Haji

KENALI & MANFAATKAN
8 KEUNGGULAN LAYANANNYA

Ribuan jemaah haji telah membuktikan kemudahan dan dukungan keunggulan **Tabungan MABRUR.**

Tabungan MABRUR dikelola dengan prinsip syariah, *on-line* dengan SISKOHAT (*Sistem Komputer Haji Terpadu*) Departemen Agama. Sehingga, tiap penabung tercatat sebagai calon haji.

Dengan setoran awal hanya Rp. 500.000 **Tabungan MABRUR** juga dilengkapi dengan **Asuransi Jiwa & Kecelakaan**, bahkan membantu **pengurusan administrasi haji,** sehingga penabung makin tenteram dalam mempersiapkan keberangkatannya.

Adanya fasilitas **Dana Talangan** memungkinkan penabung dapat didaftarkan untuk ke Tanah Suci, meski dananya belum mencukupi.

Kenali dan segera Manfaatkan keunggulan **Tabungan MABRUR**.

*Segeralah menabung sebelum akhir Juni 2002 bagi yang berniat berangkat musim haji mendatang melalui **Tabungan MABRUR.***

*Setorkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji melalui **Bank Syariah Mandiri.***

TABUNGAN **MABRUR**
PALING SESUAI untuk Ibadah Haji dan Umrah

KANTOR PUSAT : Jl. MH Thamrin No. 5, Jakarta 10340 Telp. (021) 2300509 Fax (021) 2303747 **KANTOR CABANG : BANDA ACEH** Telp. (0651) 22010 • **MEDAN** Telp. (061) 4153966, 4151466,4519190 **JAKARTA** - ***Thamrin*** Telp. (021) 230 0509 ext. 3102-3106 - ***Tanjung Priok*** Telp.(021) 43906055, 43906056, 43906059, 43906060 - ***Pondok Indah*** Telp. (021) 7662029, 7662030,7663031, 758 18081 - ***Mayestik*** Telp. (021) 720 2451 - ***Hasanudin*** Telp. (021) 270 1505, 270 1515, 2701183, 2701211 - ***Warung Buncit*** Telp. (021) 798 9007, 798 9008,798 9009 • **BEKASI** Telp.(021) 8853990, 8853991, 8856368 • **BANDUNG** Telp. (022) 251 5075, 251 5078 • **CILEGON** – ***Banten*** Telp. (0254) 399444, 375645, 375647, 375648, 375649.• **SURABAYA** Telp. (031) 5674848, 567 9842, 5677062 • **SOLO** Telp. (0271) 742085, 742086, 741981, 7333070, 712995 • **PEKALONGAN** Telp. (0285) 434911, 434912 • **PAMEKASAN** Telp. (0324) 331223, 331224, 331225 • **MAKASSAR** Telp.(0411) 313151, 310764, 313192 • **BANJARMASIN** Telp. (0511) 366408, 366409, 366425, 366427 • **BOGOR** Telp. (0251) 350562, 350563, 350564 • **TANGERANG** – ***Banten*** Telp. (021) 5580711, 5580865, 5580754 • **PALEMBANG** Telp. (0711) 366733, 3667868, 312221 • **PEKANBARU** Telp. (0761) 849191, 849193 • **BALIKPAPAN** Telp. (0542) 412 542, 413 382, 414 630, 422517 • **CIREBON** Telp. (0231) 202067, 202092, 202093, 202760 • **SINABANG**- ***Simeulue*** Telp. (0650) 21 570, 21 546, 21 547, 21 556, 21 557 • **PONTIANAK** Telp. (0561) 745 004, 744 774 • **PADANG** Telp. (0751) 21113, 20765 ***Kantor Cabang Pembantu*** **MARTAPURA** Telp. (0511) 722713, **KANTOR KAS** • ***Depok*** Telp. (021) 788 82141, 788 82142, 7865162 • ***Kramat*** Telp. (021) 390 0349, 390 0350 • ***Solo Ps. Klewer*** Telp. (0271)642336 • ***Kalimalang*** Telp.(021) 884 2886, 884 2355 • ***Jatinegara*** Telp. (021) 859 04866 • ***Cipulir*** Telp. (021) 737 4455 • ***Ciputat*** Telp. (021) 742 5267. *Insya Allah, segera dibuka cabang BSM di kota-kota lainnya.*

★ Debia Comm DKI-AA-01-001